

**PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN
PEMERINTAH KOTA
(STUDI KASUS RELOKASI PASAR JOHAR SEMARANG)**

*Islamic Economic Perspective to the Policy of City Government
(Case Study on the Relocation of Johar Market Semarang)*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari
Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:

DYAH MASITHOH NUR
14423012

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

Yogyakarta, 21 Ramadhan 1439 H

6 Juni 2018 M

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 2305/Dek/60/DAS/FIAI/VI/2018 pada tanggal 6 Juni 2018 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Dyah Masithoh Nur
NIM : 14423012
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Program Studi/ Konsentrasi : Ekonomi Islam/ Keuangan Publik Islam
Tahun Akademik : 2018/2019
Judul Skripsi : PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA (STUDI
KASUS RELOKASI PASAR JOHAR SEMARANG)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Dosen Pembimbing,



Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dyah Masithoh Nur
NIM : 14423012
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Pandangan Ekonomi Islam Terhadap
Kebijakan Pemerintah Kota (Studi Kasus Relokasi
Pasar Johar Semarang)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 20 September 2018

Dyan Masithoh Nur



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta

Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiaii@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 4 Oktober 2018
Judul Skripsi : Pandangan Ekonomi Islam terhadap Kebijakan Pemerintah Kota (Studi Kasus Relokasi Pasar Johar Semarang)
Disusun oleh : DYAH MASITHOH NUR
Nomor Mahasiswa : 14423012

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Soya Sobaya, SEI, MM
Penguji I : Junaidi Safitri, SEI, MEI
Penguji II : Dr. Siti Achiria, SE, MM
Pembimbing : Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Yogyakarta, 8 Oktober 2018

Dekan

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- ☐ Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- ☐ Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015
- ☐ Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : Dyah Masithoh Nur

NIM : 14423012

Judul Skripsi : Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota
(Studi Kasus Relokasi Pasar Johar Semarang)

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 20 September 2018



Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk mereka yang selalu berdoa dan memotivasiku untuk selalu semangat dan berjuang meraih mimpi khususnya dalam menyelesaikan strata satuku ini,

Mereka yang selalu berikanku energi positifnya,

Bapakku tercinta dan umi yang selalu berikan dukungan terbaiknya, kakak perempuan yang selalu setia menemaniku dalam pembuatan skripsi ini,

serta adik laki-laki dan adik perempuanku,

dan tentunya sahabat terbaik,

dan teman-teman seperjuanganku...

Jazakumullahu khairron katsiron

MOTTO

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه مسلم)

“Tiap kalian adalah pemimpin dan tiap kalian pula akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinan kalian” (H.R Muslim).

ABSTRAK
PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN
PEMERINTAH KOTA
(STUDI KASUS RELOKASI PASAR JOHAR SEMARANG)

DYAH MASITHOH NUR
14423012

Kebijakan merupakan bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakatnya “*rahmatan lil ‘alamin*”. Islam mengajarkan bahwa suatu keadilan harus ditegakkan apabila menyangkut kepentingan ummat, salah satunya yaitu dalam bidang ekonomi. Aktivitas ekonomi yang sering kita lakukan salah satunya adalah kegiatan jual-beli (perdagangan) dan yang menjadi objek utama dari kegiatan tersebut yaitu pasar. Pasar mempunyai peran penting sebagai pondasi perekonomian dan juga merupakan salah satu faktor utama penunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun, bagaimana jika pasar harus direlokasi sebab adanya musibah atau bencana yang terjadi. Pengaruh dari adanya relokasi tentunya menimbulkan beberapa dampak, baik dampak positif maupun negatif. Peran pemerintah dalam permasalahan ekonomi sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Penelitian ini membahas tentang pandangan ekonomi Islam terhadap kebijakan pemerintah kota terkait relokasi Pasar Johar Semarang. Dari data yang terkumpul di lapangan, diterangkan bahwa relokasi Pasar Johar ini bersifat sementara hingga pembangunan renovasi pasar Johar baru selesai dikerjakan pada tahun 2020. Kebijakan relokasi pasar ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi musibah atau bencana yang terjadi pada tahun 2015 silam. Berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas pasar agar tetap hidup. Dampak positif dan dampak negatif yang terjadi atas kebijakan relokasi Pasar Johar merupakan hal yang wajar terjadi karena setiap keputusan pasti ada resikonya. Pandangan ekonomi Islam terhadap kebijakan relokasi pasar yang dibuat pemerintah kota Semarang ini merupakan hal yang sudah menjadi wewenang dan kewajibannya sebagai pemimpin atau khalifah. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dibuat harus benar-benar sesuai dengan permasalahan yang terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan karena nantinya akan dijadikan konsekuensi bahwa mereka kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas tugas yang telah diembannya. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa kebijakan relokasi Pasar Johar ini sudah memenuhi kebutuhan *mashlahah* atau kepentingan ekonomi masyarakatnya selama relokasi berlangsung hingga tahun 2018 ini.

Kata kunci: Kebijakan, Pandangan, Ekonomi Islam, Pasar, Relokasi

ABSTRACT

ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE TO THE POLICY OF CITY GOVERNMENT (CASE STUDY ON THE RELOCATION OF JOHAR MARKET SEMARANG)

DYAH MASITHOH NUR
14423012

Policy refers to an effort of government to create people prosperity to be “*rahmatan lil ‘alamin*”. Islam states that justice must be obligatory when it has been related to the people interest such as in economic sector. Trade is the most frequent economic activity in which the market as the main object of this activity plays an important role as the economic base as well as the main factor for the growth of people economic. However, when the market must be relocated due to the disaster, this relocation might bring some impacts either positively or negatively. The role of government in economic issues is very important to maintain the economic stability of society. This research discusses about the Islamic economic perspective towards the policy of city government related to the relocation of Johar market, Semarang. From the data collected from the field, it was found out that the relocation of Johar Market is temporary until the renovation of new Johar market will be accomplished by 2020. The policy of the market relocation is one of efforts to cope with the calamities or disasters occurred in 2015. Government here has applied any ways to maintain the stability of the market to stay alive. It is then considered that any positive or negative impacts of this policy on the market relocation are reasonable as each decision must have its risk. The Islamic economic perspective towards the policy of market relocation made by the government of Semarang city has become the authority and task as the leader or *Khalifah*, Therefore, each policy made must highly be relevant with the happening issues and must also be justified as it would be the consequence in which there will be accountability for the task that they are assigned with. The result of the research showed that the policy to the relocation of Johar Market has fulfilled the economic needs of society (*mashlahah*) during the relocation period.

Keywords: Policy, Perspective, Islamic Economics, Market, Relocation

Oktober 16, 2018

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

CILACS
Center for International Language and Cultural Studies



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th.1987

Nomor: 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihayati oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di-pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha kearah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam

seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahannya tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepada Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkus perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan,

namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambing”
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta’ marbutah
5. Syaddah

6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf capital
10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulis Arab dilambangkan dengan huruf transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ ...	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ ...	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَّلَ - fa'ala

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى ...َ	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ى...	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و...ِ	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbu"ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوَضَةُ الْأَطْفَالِ -raudah al-atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah

طَلْحَةَ - talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْحَجَّ - al-hajj

نُؤَمِّمَ - nu''ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu

- b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu	القَلَمُ - al-qalamu
السَّيِّدُ - as-sayyidu	البَدِيعُ - al-badī'u
الشَّمْسُ - as-syamsu	الْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuḏūna	إِنَّ - inna
النَّوْءُ - an-nau'	أَمِرْتُ - umirtu
سَيِّئٌ - syai'un	أَكَلَ - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata ter-tentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرَ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khairrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa auf al-kaila wa-almīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursahā
وَعَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistatā’ailaihisabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallaẓī bibakkata mubārakan
شَهْرَ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramadān al-lazī unzila fīh al- Qur’ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِأَلْفُقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau har-kat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا
وَقَمَرًا مُنِيرًا . أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا
وَنَذِيرًا ، وَدَاعِيَا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا . اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ
تَسْلِيمًا كَثِيرًا . أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah rabbil ‘aalamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan taufiq, hidayah serta inayahNya kepada kita semua serta kemudahan kepada kita dalam amanah dan tanggungjawab yang sedang kita jalankan. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau yang selalu setia hingga membawa perubahan yang indah dalam kehidupan ini.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam di Universitas Islam Indonesia, maka penulis menyusun skripsi yang berjudul “PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA (STUDI KASUS RELOKASI PASAR JOHAR SEMARANG)”.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak dapat lepas dari bantuan bimbingan serta dorongan motivasi baik berupa materiil maupun non-materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun ingin menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag., selaku Kepala Jurusan Studi Islam sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi saya yang selalu dapat meluangkan waktunya, serta selalu sabar dalam memberikan pengarahan dan bimbingannya selama proses pengerjaan skripsi ini
4. Ibu Soya Sobaya S.E.I., M.M., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
5. Segenap Dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis, semoga manfaat ilmunya kelak menjadi bekal yang selalu dapat diamalkan penulis hingga akhir hayat
6. Segenap jajaran dari Dinas Perdagangan Kota Semarang yang telah memberikan kesempatan waktunya untuk berbagi pendapat serta masukan dalam penelitian skripsi ini
7. Segenap Bapak/Ibu, Mas/Mbak para pedagang Pasar Johar Semarang yang telah berkontribusi dengan memberikan kesempatan untuk wawancara serta saling berbagi pendapatnya dalam proses penelitian skripsi ini
8. Kedua orang tua saya, Bapak Ir. Nur Zainuddin Fanani dan Ibu Sri Aqidah S.Pd., yang selalu memberikan kasih sayangnya tiada batas, do'a yang terus mengalir, motivasi dan *support* yang sangat besar, dan tentunya kebutuhan materi untuk kelancaran skripsi ini
9. Kakak perempuan saya tercinta, Dewi Masithoh Nur S.Gz., yang selalu sabar menemani dan selalu memberikan *support*-nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
10. Saudara-saudara saya tercinta, Adik saya Muchammad Ghozali Nur Imam dan Zainaddin Masithoh Nur yang berbaik hati untuk meminjamkan atributnya selama penelitian skripsi ini sehingga saya dapat menyelesaikan

skripsi ini dengan lancar. Dan teruntuk Nanang Setiyawan, terimakasih atas doanya dan yang selalu menjadi motivator saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini

11. Teruntuk Aisyah Ekawati Setyani, yang selalu memberikan semangat, motivasi, nasihat, dan yang tidak pernah bosan mendengarkan curhat dan keluh kesah saya selama masa perkuliahan, serta teman seperjuangan saya Zakka Hifzhan dan Rigen Budi Santoso yang selalu sabar membantu saya selama masa perkuliahan dan juga dalam pengerjaan skripsi ini
12. Teman-teman seperjuangan saya; Dewi mutia, S.Psi., Alfiah Noor, Cindy Isminanda, S.T., Rizqi Kridho Utomo, Revaldy Putrayana, Laras Laksita Ningrum, Ferry Iswanto, S.Psi., Ryandhoni Firgiawan, S.H., Aрга Putra Pradhana, S.T. Terimakasih telah mengajarkan saya tentang arti sebuah persahabatan yang selalu kekal tanpa mengenal kondisi, jarak dan waktu. Terima kasih atas warna-warni pengalaman baru bersama kalian yang tidak akan pernah terlupakan
13. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ekonomi Islam 2014, terima kasih atas kebersamaannya selama ini
14. Segenap Anggota dan Alumni Marching Band Universitas Islam Indoneisa yang selalu memberikan *support* dan selalu menjadi rumah kedua saya selama masa kuliah.

Semoga segala bantuan, bimbingan, doa serta pengajaran yang telah diberikan kepada penyusun senantiasa mendapatkan ganjaran dari Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati saya memohon maaf kepada seluruh pihak atas kekhilafan baik tutur kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati.

Oleh karena itu, saya mengharapkan adanya kritik dan saran yang dapat membangun kesempurnaan penelitian ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 20 September 2018

Penyusun,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dyah Masithoh Nur', with a large loop at the beginning and a stylized end.

Dyah Masithoh Nur

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
REKOMENDASI PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACK	ix
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI.....	xxiv
DAFTAR TABEL.....	xxvi
DAFTAR GAMBAR	xxvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7

BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Telaah Pustaka/Literature Review	9
B. Kerangka Teori/Landasan Teori	20
1. Kebijakan Pemerintah dalam Islam	20
2. Peran Pasar dalam Perekonomian	25
3. Relokasi Pasar	27
4. Peran Pemerintah dalam Perspektif Islam	28
5. Teori Kemaslahatan Umat.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Metode Penelitian	33
1. Desain Penelitian.....	33
2. Lokasi Penelitian.....	33
3. Waktu Pelaksanaan Penelitian	33
4. Objek Penelitian	33
5. Populasi dan Sampel	34
6. Sumber Data.....	34
7. Teknik Pengumpulan Data.....	34
8. Definisi Konseptual Variabel & Definisi Operasional Variabel.....	35
9. Instrumen Penelitian.....	39
10. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Pasar Johar Semarang	43
B. Pertimbangan Kebijakan Pemerintah Kota Semarang.....	44

C. Dampak Relokasi Pasar Johar Semarang	47
D. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Mengenai Relokasi Pasar Johar Semarang	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu	13
Tabel 3.1 Definisi Konseptual dan Operasional Variabel	37
Tabel 3.2 Instrumen Penelitian	39
Tabel 4.1 Dampak Positif dan Dampak Negatif Kebijakan Relokasi Pasar Johar Semarang	49
Tabel 4.2 Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Kebijakan Relokasi Pasar Johar Semarang	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Proses Kebijakan Publik	21
Gambar 2.2 Tahapan Kebijakan Publik	22
Gambar 4.1 Lokasi Pasar Johar Semarang	70
Gambar 4.2 Kondisi Pasar Johar Semarang Pasca Kebakaran	70
Gambar 4.3 Tempat Relokasi Pasar Johar Semarang	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan pemegang alih otoritas tertinggi dalam merumuskan suatu kebijakan. Kebijakan pemerintah berperan penting terhadap aktivitas masyarakatnya, khususnya di bidang ekonomi. Peran kebijakan pemerintah sangat penting perannya dalam mengatur kegiatan ekonomi agar tetap terjaga stabilitas dan kesejahteraan rakyatnya. Kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari kegiatan ekonomi. Aktivitas ekonomi yang sering kita lakukan salah satunya yaitu kegiatan jual beli (perdagangan). Aktivitas ini dilakukan oleh semua kalangan masyarakat, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Kegiatan jual beli merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh semua orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu, pasar merupakan pusat tempat kegiatan ekonomi masyarakat di setiap wilayah.

Pasar merupakan pranata penting dalam kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat sejak dulu. Pasar tradisional merupakan pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (Santoso, 2015). Perkembangan ekonomi di daerah perkotaan sekarang ini cukup pesat. Semakin banyak aneka ragam transaksi jual beli yang dapat dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Transaksi jual beli sekarang ini dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun kita inginkan. Namun, fungsi pasar yang merupakan pusat tempat berlangsungnya jual beli harus tetap dipertahankan demi menjaga stabilitas ekonomi.

Kota Semarang merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki pasar tradisional cukup terkenal di Asia Tenggara. Pasar tradisional tersebut yaitu Pasar Johar Semarang. Pasar Johar merupakan pasar sentral ekonomi terbesar di Kota Semarang. Pasar Johar ini didirikan dan dioperasikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang. Pasar ini cukup terkenal dan memiliki tanah yang cukup luas sehingga pasar ini merupakan pusat tempat para pedagang dan distributor daerah Semarang dalam membuka lapangan pekerjaan dan untuk mencari nafkah.

Namun, pada tanggal 9 Mei tahun 2015 silam, terjadi kebakaran besar yang penyebabnya belum diketahui secara pasti antara unsur kesengajaan atau dikarenakan adanya konsleting listrik yang tidak sengaja terjadi. Hal ini menyebabkan para pedagang Pasar Johar mengalami kerugian besar karena barang dagangan dan lapak dagangannya hangus terbakar. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Semarang membuat kebijakan dengan melakukan relokasi Pasar Johar yang semula bertempat di Jalan Kauman dialihkan ke tanah wakaf Masjid Agung Jawa Tengah yang bertempat di pinggir Jalan Soekarno-Hatta. Relokasi ini bersifat sementara sampai pembangunan dan renovasi baru Pasar Johar selesai sekitar lima tahun lamanya.

Adanya Kebijakan Pemerintah Kota Semarang ini banyak mengalami pro kontra. Sebagian besar pedagang Pasar Johar tidak setuju karena area lokasi pasar yang sekarang kurang strategis dan fasilitas yang kurang memadai. Hal ini berdampak dengan menurunnya pendapatan para pedagang Pasar Johar sehingga sebagian pedagang mengalami bangkrut. Selain itu juga adanya keresahan para pedagang mengenai pembagian atau pengundian lapak relokasi pasar.

Dalam menanggapi kasus tersebut, pada berita (*WE Online* Jakarta, 2016) memberitakan bahwa Dinas Pasar segera menegaskan akan menindak tegas jika ada oknum pegawainya melakukan kecurangan atau permainan dalam proses pengundian lapak pedagang di Lapak Sementara Pasar Johar. “Kalau ada

pedagang luar yang mendapatkan lapak bisa dilaporkan ke kami. Jika terbukti ada oknum Dinas Pasar ‘bermain’ akan ditindak,” kata Kepala Dinas Pasar Kota Semarang Trijoto Sardjoko. Politikus PDI Perjuangan itu sudah mengingatkan Dinas Pasar untuk terbuka dan transparan dalam pengundian lapak, salah satunya menampilkan nama pedagang, bukan hanya nomor registernya. Cara tersebut dapat digunakan untuk me-kroscek nama-nama pedagang sehingga dapat mengantisipasi masuknya pedagang “siluman” (*WE Online*, 31/6/2016).

Dari penelusuran (*Kompas*, 2017), omzet mayoritas pedagang yang pindah ke lokasi penampungan turun drastis. Salah satu pedagang, Surahman (40), mengatakan rata-rata omzet pedagang turun berkisar 60-70 persen karena lokasi penampungan sepi pembeli. Kerugian terbesar dialami pedagang eceran karena jumlah mereka paling banyak. Adapun pedagang grosir hanya 10-15 persen dari total pedagang. “Tempat relokasi juga harus jadi perhatian pemerintah. Jangan sampai modal pedagang habis sebelum tahun 2020,” katanya. Sebanyak 787 pedagang Yaik Permai harus segera direlokasi akhir 2017 ini. Mereka menempati lokasi alun-alun dan tempat parkir bawah tanah, yang direncanakan dibangun pada April 2018. Pembangunan harus tepat waktu karena Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkomitmen mengalokasikan dana Rp 50 miliar (*kompas*, 29/11/2017).

Pada hari rabu, 17 Januari 2018, Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang Fajar Purwoto menyosialisasikan rencana relokasi pedagang Pasar Yaik Baru dan Yaik Permai ke Lapak Sementara Pasar Johar II yang bertempat di kawasan Masjid Agung Jawa Tengah. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk menjelaskan kepada para pedagang agar mereka tahu bagaimana tempat dan lokasi nantinya yang akan ditempati. Pada acara sosialisasi tersebut, ada beberapa pedagang yang belum bisa hadir saat sosialisasi tersebut, namun tetap tidak menjadikan persoalan sepanjang para pedagang tersebut berkomitmen untuk segera menempati relokasi yang sudah disediakan pemerintah. Pada sosialisasi tersebut, Fajar Purwoto

selaku Kepada Dinas Perdagangan menjelaskan bahwa lapak relokasi sudah layak sekali untuk ditempati, dan Alhamdulillah pedagang sudah siap pindah. Menurut beliau, proyek revitalisasi Pasar Johar yang meliputi pembangunan alun-alun Kota Semarang di eks-Pasar Yaik Semarang akan segera dimulai pada akhir Maret-Februari 2018 dengan perkiraan memakan waktu pengerjaan selama 8-9 bulan karena membangun “*basement*”. Seiring dengan rencana relokasi pedagang ke Lapak Sementara Pasar Johar II, beliau mengatakan langkah secara tegas akan dilakukan Dinas Perdagangan untuk memutus listrik di Pasar Yaik pada akhir Februari 2018 berkoordinasi dengan PT PLN. “Kami melakukan sikap tegas pada akhir Februari 2018 listrik di Pasar Yaik akan dimatikan sebab kami sudah usulkan ke Walikota Semarang untuk penghapusan asset Pasar Yaik Permai”, Ujarnya (antaranews.com, 17/1/2018).

Seiring berjalannya waktu, Pemerintah mengadakan sosialisasi kepada para pedagang Pasar Johar dalam rangka pengenalan lokasi baru yang akan ditempati. Para pedagang Pasar Johar pun mulai berpindah dan menempati tempat yang telah disediakan pemerintah. Berdasarkan informasi yang diunggah melalui berita *online* (kampusnesia.com) pada Kamis, 10 Mei 2018 terdapat beberapa pernyataan dari pedagang saat diadakannya sosialisasi pengenalan relokasi Pasar Johar Semarang kepada pedagang Pasar Yaik khususnya. “Kami meminta pembagian zonasi pedagang ditentukan pedagang sendiri, mengingat kami yang paling mengetahui persis kebutuhannya,” ujarnya Ketua Paguyuban Pedagang dan Jasa Pasar (PPJP) Pasar Yaik Baru Mudasir saat sosialisasi relokasi pedagang Pasar Yaik ke lapak sementara Pasar Johar Semarang yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota Semarang (kampusnesia.com, 2015).

Dari penjelasan kasus diatas, penulis mengangkat judul penelitian ini karena ingin mengulas tentang kebijakan Pemerintah Kota Semarang mengenai relokasi Pasar Johar akibat dari kebakaran yang terjadi pada tahun 2015 silam tersebut. Banyak keluhan pedagang mengenai relokasi pasar tersebut yang berdampak pada

pendapatan pedagang Pasar Johar mengalami penurunan yang tajam. Pada penelitian ini, penulis ingin mengkaji perspektif Ekonomi Islam tentang bagaimana Islam memandang Kebijakan Pemerintah dalam menyejahterakan masyarakatnya dan untuk mementingkan kemaslahatan umat.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pertimbangan kebijakan pemerintah, menganalisis dampak kebijakan relokasi Pasar Johar, serta menganalisis pandangan ekonomi Islam mengenai kebijakan pemerintah kota Semarang pada relokasi Pasar Johar Semarang.

Berdasarkan kebutuhan pedagang Pasar Johar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat dan juga dalam membuka lapangan pekerjaan menurut pengamatan penulis masih kurang efektif dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Karena kebijakan pemerintah diharapkan dapat memberikan solusi tuntas atas masalah yang dialami masyarakatnya. Lalu, bagaimana jika kebijakan tersebut masih kurang efektif untuk diterapkan masyarakat setempatnya. Dan bagaimana menurut pandangan Ekonomi Islam mengenai kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA (STUDI KASUD RELOKASI PASAR JOHAR SEMARANG)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang mengenai kebijakan pemerintah kota pada studi kasus relokasi Pasar Johar Semarang, maka penulis merumuskan masalah antara lain yaitu;

1. Bagaimana pertimbangan pemerintah kota Semarang pada kebijakan relokasi Pasar Johar?
2. Bagaimana dampak yang terjadi dengan adanya kebijakan relokasi Pasar Johar?
3. Bagaimana pandangan ekonomi Islam mengenai kebijakan pemerintah kota Semarang pada relokasi Pasar Johar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan tentang sistem relokasi Pasar Johar yang dilakukan pemerintah kota Semarang, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pertimbangan pemerintah kota Semarang pada kebijakan relokasi Pasar Johar, menganalisis dampak yang terjadi dengan adanya kebijakan relokasi Pasar Johar, serta menganalisis pandangan ekonomi Islam mengenai kebijakan pemerintah kota Semarang pada relokasi Pasar Johar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pembuatan kebijakan pemerintah kota untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, khususnya untuk para pedagang dan masyarakat daerah sekitar Pasar Johar yang sesuai dengan syariat Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merealisasikan kebijakan pemerintah kota Semarang yang sesuai dengan pandangan syariat Islam, khususnya dalam penerapan ekonomi Islam
- b. Bagi akademisi, diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti-peneliti lainnya yang mengambil topik berkaitan dengan pandangan ekonomi Islam terhadap kebijakan pemerintah kota, ataupun pihak lain yang tertarik dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini
- c. Bagi penulis, menambah wawasan berfikir, terutama mengenai analisis pandangan ekonomi Islam terhadap kebijakan pemerintah dalam suatu permasalahan ekonomi. Serta menerapkan ilmu yang sudah diterima di bangku perkuliahan dengan fenomena dan permasalahan-permasalahan ekonomi yang terjadi di masyarakat.

3. Manfaat Kebijakan

- a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat menjadi masukan serta pertimbangan dalam membuat dan menjalankan suatu kebijakan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat dan lebih memprioritaskan kemaslahatan umat
- b. Bagi pedagang Pasar Johar, diharapkan dapat menjadi motivasi baru dalam menjalankan kebijakan yang diatur oleh pemerintah sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan hidupnya.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran mengenai isi bahasan pada penelitian ini, maka penulis akan menguraikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan, di dalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang telaah pustaka dan pembahasan teori yang terkait dengan objek penelitian yang bersifat teoritis yang berisi tentang kebijakan pemerintah dalam Islam, peran pasar dalam perekonomian, relokasi pasar, peran pemerintah perspektif Islam serta teori kemaslahatan umat.

Bab ketiga membahas metode penelitian yang berisi tentang desain penelitian, lokasi penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, objek penelitian, populasi & sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, definisi konseptual dan operasional variabel, instrumen penelitian yang digunakan, serta teknik analisis data.

Bab keempat merupakan analisis dan pembahasan terhadap hasil penelitian. Pada bab ini dipaparkan gambaran umum Pasar Johar Semarang, pertimbangan kebijakan pemerintah kota Semarang, dampak kebijakan relokasi Pasar Johar Semarang, serta pandangan ekonomi Islam terhadap kebijakan pemerintah kota Semarang pada relokasi Pasar Johar.

Bab kelima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas pokok masalah dari penelitian yang akan dilakukan. Saran adalah masukan yang diberikan untuk pelaksana program Relokasi Pasar Johar Semarang dan pihak yang terkait.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka/Literature Review

Sebelum melakukan penelitian lebih mendalam, penulis mengangkat beberapa penelitian yang pembahasannya hampir sama. Penulis melakukan telaah pustaka terhadap penelitian terdahulu dan buku-buku yang relevan dengan pembahasan penelitian. Telaah pustaka dilakukan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian-penelitian dan kajian-kajian terdahulu yang relevan terhadap topik yang diteliti. Pemanfaatan terhadap apa yang telah ditemukan oleh para ahli sebelumnya tersebut dapat dilakukan dengan mempelajari, mendalami, mencermati, menelaah, serta mengidentifikasi melalui laporan hasil penelitian baik dalam bentuk jurnal ilmiah, *prosiding*, *working paper* atau karya ilmiah lainnya. Namun tentunya ada sudut perbedaannya, baik dari pembahasan maupun objek yang dikaji dalam penelitian.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ayief Fathurrahman (2012) dengan judul “Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus dalam Mengentaskan Kemiskinan”. Penelitian ini menjelaskan mengenai beragam program yang diluncurkan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pada hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa secara kultural, Islam menganjurkan untuk menumbuhkan peranan setiap individu dalam meningkatkan kualitas hidupnya, sedangkan secara struktural, Islam meletakkan peran sentral negara dalam menciptakan distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara adil dan merata serta menjaga stabilitas dan keberlangsungan perkembangan ekonomi dalam proses kemajuan dan

pemerataan, serta sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam mencari solusi ke taraf hidup yang lebih layak.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ali Murtadho (2013) dengan judul “Konsep Fiskal Islam dalam Perspektif Historis”. Penelitian ini membahas sekilas tentang kebijakan fiskal dan peranannya dalam perspektif historis. Hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan fiskal pada masa awal Islam pada dasarnya yaitu berkat adanya pemegang kebijakan yang mampu menerapkan berbagai instrumen kebijakan fiskal yang mengacu pada ajaran Islam secara tepat sesuai kondisi sosial, politik dan ekonomi yang ada pada waktu itu. Namun penerapan kebijakan fiskal waktu itu tidak serta merta mudah diterapkan untuk masa sekarang karena kendala politik, sosial maupun kondisi perekonomian global yang cukup dominan. Maka dari itu, penerapan kebijakan fiskal perlu berpegang pada prinsip-prinsip Islam tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang berorientasi pada kesejahteraan dan distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rasiam (2014) dengan judul “Kebijakan Fiskal dalam Islam (Solusi bagi Ketimpangan dan Ketidakadilan Distribusi)”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini membahas secara garis besar kebijakan fiskal versi Islam yang berbeda dengan kebijakan fiskal versi non Islam. Walaupun terdapat kesamaan definisi dan kesamaan tujuan, namun secara substansial terdapat perbedaan mulai dari landasan hukum yang dipakai, metode (baik cara pengumpulan hingga pada pendistribusian) yang dipakai, instrumen pendapatan negara hingga sistem yang dipakai.

Keempat, penelitian dengan judul “Dampak Relokasi Pasar Studi Kasus di Pasar Sampangan” oleh Susilo Endrawati dan Christine Diah Wahyuningsih (2014). Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini antara lain;

observasi, kuisioner, wawancara, dan *documentary research*. Sesuai dengan analisis data dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa relokasi pasar merupakan suatu hal yang perlu dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam rangka memenuhi tuntutan pembangunan pasar semi modern yang lebih terkesan bersih, nyaman, aman, serta mudah mendapatkan kebutuhan masyarakat dengan sistem zona yang diterapkan. Namun, dengan adanya perpindahan tersebut tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan, ada kecenderungan merugi jika dibandingkan waktu sebelum relokasi. Maka dari itu, pemerintah kota perlu mempersiapkan rencana dan sosialisasi lebih matang, serta penting adanya sebuah perencanaan yang matang dalam mewujudkan pembangunan pasar semi modern, baik dari segi bangunan fisik, desain yang disesuaikan dengan azas kenyamanan, serta dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Selain itu juga pentingnya pengelola melakukan pendekatan persuatif kepada para pedagang agar dapat merubah kebiasaan yang dilakukan sewaktu di pasar tradisional misalnya seperti kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan, kurang merawat fasilitas yang diberikan oleh pihak pengelola, dan lain sebagainya.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ayu Setyaningsih dan Y. Sri Susilo (2014) dengan judul “Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pasar Satwa: Kasus Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY) Tahun 2010-2014”. Lokasi penelitian ini dilakukan di Jalan Bantul No.141 Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak sosial ekonomi relokasi pasar terhadap pedagang PASTY serta pendapat pedagang pasar terhadap PASTY setelah pemindahan dari Pasar Ngasem. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi di lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS) DIY dan UPT PASTY. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pengujian statistika berupa uji t. Alat analisis yang digunakan adalah pengujian normalitas data dan uji t menggunakan *Wilcoxon Sign Test*.

Terdapat beberapa temuan dari penelitian ini yaitu relokasi Pasar Ngasem membawa dampak positif dan negatif bagi kehidupan sosial pedagang pasar tradisional. Berdasarkan hasil uji t menyatakan bahwa relokasi efektif dapat meningkatkan pendapatan pedagang. Sedangkan pendapat pedagang tentang relokasi ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu senang, tidak senang dan biasa saja.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Susilowati (2015) dengan judul “Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pedagang Pasar Dinoyo Malang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan persepsi pedagang Pasar Tradisional Dinoyo terhadap lokasi keberadaan TPS (Tempat Pembuangan Sampah) di Merjosari dan dampak relokasi Pasar Tradisional Dinoyo di TPS Merjosari terhadap pedagang. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian survey. Teknis analisis data dilakukan dengan menggunakan alat analisa *Chi-Square* (X^2) dibantu SPSS. Obyek penelitian adalah pedagang pasar tradisional Dinoyo di Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang beranggapan bahwa lokasi TPS Merjosari kurang strategis, relokasi pedagang berdampak menurunnya omzet penjualan dan meningkatnya biaya transportasi, relokasi pedagang di TPS Merjosari tidak mempunyai hubungan dengan harga jual barangnya, relokasi pedagang di TPS Merjosari tidak mempunyai hubungan dengan jumlah tenaga kerja pedagangnya, dan tidak terdapat variabel yang mempunyai hubungan dominan dengan relokasi pedagang di TPS Merjosari.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan Firda Zulfa (2015) dengan judul “Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarman Azwar Karim”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang biografi salah satu tokoh ekonomi syariah di Indonesia serta kontribusi Adiwarman Azwar Karim dalam pengembangan perbankan dan ekonomi syariah di Indonesia, serta usaha Adiwarman dalam menyelaraskan antara perjuangan Ekonomi Islam secara praktis dan teoritis. Pendekatan yang digunakan antara lain; pendekatan sejarah, pendekatan fiqh dan ekonomi. Pokok-pokok pemikiran

Adiwarman yang disajikan dalam penelitian ini diantaranya adalah tentang redefinisi dan rancang bangun ilmu Ekonomi Islam dan integrasi intelektual dan ‘*harakah*’.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Aldinur Armi, Saleh Soeaidy, Ainul Hayat (2016) yang berjudul “Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Relokasi Pasar (Studi Kasus Relokasi Pasar Dinoyo Malang)”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi kebijakan relokasi Pasar Dinoyo ke PPS Merjosari, baik saat sebelum relokasi berjalan, sedang berjalan, dan setelah relokasi selesai. Selain itu juga menjelaskan dampak sosial maupun ekonomi yang terjadi di dalam implementasi kebijakan relokasi pasar tersebut. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa relokasi relokasi Pasar Dinoyo ke PPS Merjosari memiliki dampak yang lebih condong kepada dampak sosial-ekonomi yang positif, walaupun dampak negatif juga terjadi.

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1.	Ayief Fathurrahman (2012) dengan judul “Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus dalam Mengentaskan Kemiskinan”	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara struktural, Islam meletakkan peran sentral negara dalam menciptakan distribusi dan kekayaan masyarakat secara adil serta untuk menjaga stabilitas kesejahteraan	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menganalisis tentang pandangan Ekonomi Islam pada kebijakan

		masyarakat.	fiskal, sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan yang dibahas peneliti sebelumnya lebih secara makro (kebijakan fiskal pemerintah negara).
2.	Ali Murtadho (2013) dengan judul “Konsep Fiskal Islam dalam Perspektif Historis”	Penelitian ini membahas sekilas tentang kebijakan fiskal Islam dalam perspektif historis. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pada dasarnya, keberhasilan kebijakan fiskal pada masa awal Islam berkat adanya pemegang kebijakan yang mampu menerapkan berbagai instrumen kebijakan	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kebijakan perspektif Islam, sedangkan perbedaannya yaitu pada studi kasus

		fiskal yang mengacu pada ajaran Islam secara tepat sesuai kondisi sosial, politik dan ekonomi yang ada pada waktu itu.	yang diambil oleh peneliti.
3.	Rasiam (2014) dengan judul “Kebijakan Fiskal dalam Islam (Solusi bagi Ketimpangan dan Ketidakadilan Distribusi)”	Hasil penelitian ini menjelaskan secara garis besar fiskal versi Islam yang berbeda dengan kebijakan fiskal versi non Islam. Walaupun terdapat kesamaan definisi dan kesamaan tujuan, namun secara substansial terdapat perbedaan mulai dari landasan hukum yang dipakai, metode (baik cara pengumpulan hingga pada pendistribusian) yang dipakai, instrumen pendapatan Negara hingga sistem yang dipakai.	Persamaan pada penelitian ini terletak pada disinggungnya peran kebijakan yang sangat penting perannya bagi kesejahteraan masyarakatnya, sedangkan perbedaannya yaitu pada objek yang diteliti.
4.	Susilo Endrawati dan Christine Diah	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa	Persamaan yang ada pada

	Wahyuningsih (2014) dengan judul “Dampak Relokasi Pasar Studi Kasus di Pasar Sampangan”	relokasi pasar merupakan suatu hal yang perlu dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam rangka memenuhi tuntutan pembangunan pasar semi modern yang lebih terkesan bersih, nyaman, aman serta mudah mendapatkan kebutuhan masyarakat dengan sistem zona yang diterapkan.	penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang dampak relokasi pasar atas kebijakan pemerintah, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini tidak ada menyinggung penjelasan mengenai pandangan ekonomi Islam di dalamnya.
5.	Ayu Setyaningsih dan Y.Sri Susilo (2014) dengan judul “Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pasar Satwa: Kasus Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY) Tahun 2010-2014”	Pada hasil penelitian ini menyatakan bahwa relokasi efektif dapat meningkatkan pendapatan pedagang. Sedangkan pendapat pedagang tentang relokasi ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu	Persamaan yang ada pada penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan analisis deskriptif dan sama-sama

		senang, tidak senang dan biasa saja.	membahas tentang dampak relokasi pasar atas kebijakan pemerintah, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini tidak ada menyinggung penjelasan mengenai konsep Ekonomi Islam di dalamnya.
6.	Susilowati (2015) dengan judul “Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pedagang Pasar Dinoyo Malang”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang beranggapan bahwa lokasi TPS Merjosari kurang strategis, relokasi pedagang berdampak menurunnya omzet penjualan dan meningkatnya biaya transportasi, relokasi pedagang di TPS	Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengangkat studi kasus tentang relokasi pasar, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian

		Merjosari tidak mempunyai hubungan dengan harga jual barangnya, relokasi pedagang di TPS Merjosari tidak mempunyai hubungan dengan jumlah tenaga kerja pedagangnya, dan tidak terdapat variabel yang mempunyai hubungan dominan dengan relokasi pedagang di TPS Merjosari.	ini tidak ada menyinggung penjelasan mengenai pandangan ekonomi Islam di dalamnya.
7.	Firda Zulfa (2015) yang berjudul “Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarman Azwar Karim”	Pada penelitian ini disimpulkan bahwa Islam merupakan suatu pandangan atau cara hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk aspek ekonomi.	Persamaan yang ada pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pandangan ekonomi Islam dalam perkembangan dan perkembangan

			ekonomi, sedangkan perbedaannya yaitu pada studi kasus yang diangkat oleh peneliti lebih menjurus ke ekonomi perbankan syariah secara umum.
8.	Aldinur Armi, Saleh Soeaidy, Ainul Hayat (2016) yang berjudul “Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Relokasi Pasar (Studi Kasus Relokasi Pasar Dinoyo Malang)”	Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa relokasi relokasi Pasar Dinoyo ke PPS Merjosari memiliki dampak yang lebih condong kepada dampak sosial-ekonomi yang positif, walaupun dampak negatif juga terjadi.	Persamaan yang ada pada penelitian ini yaitu pada pembahasan dampak yang terjadi dengan adanya relokasi pasar, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini tidak ada menyinggung penjelasan mengenai

			pandangan ekonomi Islam di dalamnya.
--	--	--	--

B. Kerangka Teori/Landasan Teori

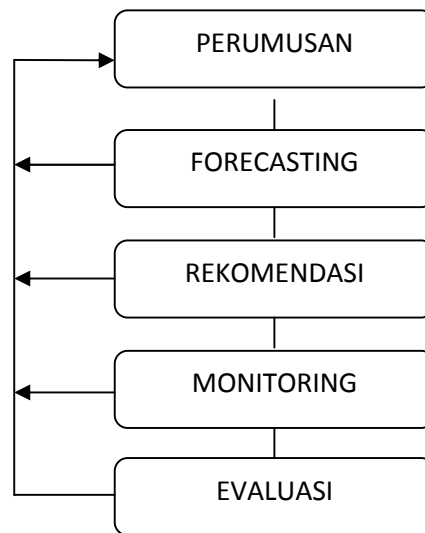
1. Kebijakan Pemerintah dalam Islam

Dalam ekonomi makro, tujuan kebijakan pemerintah yang bersifat ekonomi bertujuan untuk menyediakan lowongan pekerjaan, meningkatkan lowongan pekerjaan, meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, serta memperbaiki pembagian pendapatan. Dalam menyelesaikan masalah perekonomian, analisis yang dibuat dilakukan secara terpisah, yaitu secara berasingan yang diterangkan bagaimana kebijakan fiskal dan kebijakan moneter digunakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Kedua kebijakan pemerintah tersebut harus dijalankan secara bersama dan langkah-langkah yang dijalankan haruslah saling memperkuat kebijakan pemerintah yang sedang dijalankan. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dijalankan oleh dua pihak yang berbeda. Kebijakan fiskal dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan sedangkan kebijakan moneter dijalankan oleh Bank Sentral. Dalam mengatasi masalah yang dihadapi, kedua institusi ini harus saling menyesuaikan kebijakan ekonominya untuk meningkatkan keefektifan kebijakan pemerintah (Sadono, 2013).

Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara sadar, terarah, dan terukur yang melibatkan para pihak berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Oleh karena itu agar kebijakan publik lebih efektif, maka diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan (Ramdhani & Ramdhani, 2017, p. 4).

Dalam pembuatan suatu kebijakan, tentunya melalui beberapa serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, serta penilaian kebijakan. Proses kebijakan publik meliputi perumusan suatu kebijakan, yang kemudian dilanjutkan dengan *forecasting*. Proses ini berarti mengambil data untuk dijadikan pertimbangan untuk dianalisis yang kemudian direkomendasikan untuk dijalankan. Ketika program telah berjalan, harus tetap diadakan *monitoring* atau pengawasan agar program tetap berjalan sesuai dengan target. Terakhir, evaluasi dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui berhasil atau tidaknya efek/dampak yang dituju dari hasil suatu kebijakan tersebut sehingga dapat dijadikan acuan untuk perumusan kebijakan selanjutnya (Taufiqurokhman, 2014). Proses kebijakan publik dapat digambarkan sebagai berikut:

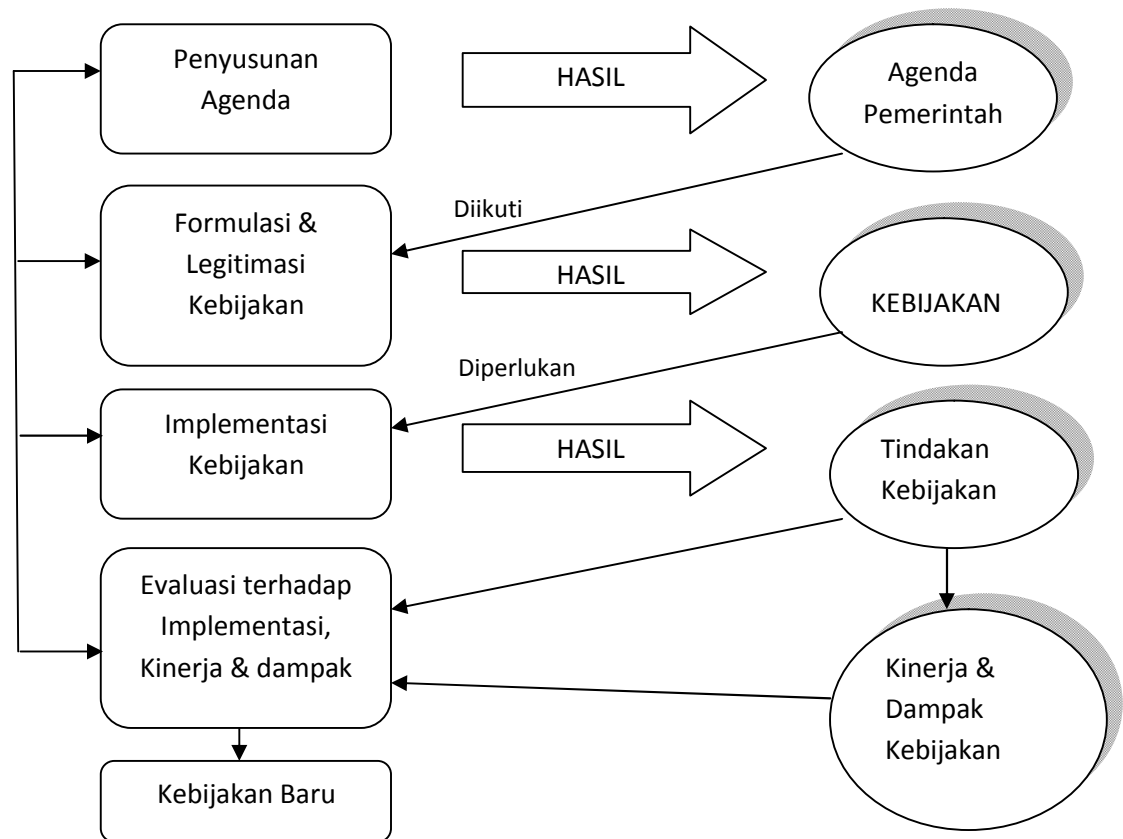
Gambar 2.1 Proses Kebijakan Publik



Sumber: William N. Dunn, 1994:17

Dalam penyusunannya, ada beberapa tahapan kebijakan publik menurut pandangan Ripley (1985) dalam buku (Taufiqurokhman, 2014) yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2 Tahapan Kebijakan Publik



Sumber: Ripley, 1985:49

Suatu kebijakan yang dibuat melalui proses yang benar dengan dukungan teori yang kuat akan memiliki posisi yang kuat terhadap kritik dari para tim kontra. Kebijakan dapat dinilai baik dan efektif apabila pengaruh dari kebijakan yang dijalankan menimbulkan dampak yang positif khususnya bagi pelaku yang menjalankannya dan lingkungan sekitarnya. Dengan adanya kebijakan yang ada, diharapkan dapat memecahkan masalah dan memberikan solusi baru sehingga dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang menjadi kecemasan masyarakat seperti; bertambahnya pengangguran akibat gulung tikar, tindak kejahatan dan kriminalitas yang semakin meluas, serta

pertumbuhan ekonomi yang semakin menurun akibat dari berkurangnya pendapatan.

Dalam konsep Islam, pemerintah bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan kehidupan seluruh warganya di berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi. Keberhasilan Rasulullah SAW dalam membangun negara yang berpusat di Madinah dari bekal nol menjadi negara yang memiliki kestabilan ekonomi yang mantab menunjukkan keberhasilan sistem fiskal yang diterapkan pada waktu itu (Murtadho, 2013).

Menurut Iskandar (2012) dalam (Ramdhani & Ramdhani, 2017) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, dan sikap untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor) sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.

Tanggung jawab yang dipikul manusia sebagai hamba Allah dan khalifah menjadikan konsekuensi bahwa kelak mereka akan diminta pertanggungjawabannya atas tugas yang diembannya. Hal ini membuat manusia secara fitrah untuk menjadi seorang yang mampu menjadi pemimpin, setidaknya untuk dirinya sendiri (Ibnu, 2017). Salah satu hadist tentang kepemimpinan tersebut ialah:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَّةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ، وَالْحَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (متفق عليه)

“Ketahuilah bahwa setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Setiap kepala Negara adalah pemimpin, dan dia bertanggung jawab atas kepemimpinannya (rakyatnya), setiap perempuan/ibu adalah pemimpin bagi rumah tangga suaminya dan anak-anaknya, dan ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Ketahuilah bahwa setiap kamu adalah pemimpin dan masing-masing bertanggung jawab atas kepemimpinannya”. (H.R Bukhari & Muslim).

Dalam konsep Islam, kebijakan fiskal memiliki arti yang sangat penting dan merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan dan kepemilikan. Kebijakan fiskal lebih memegang peranan penting dalam sistem ekonomi Islam bila dibandingkan dengan kebijakan moneter. Pentingnya kebijakan fiskal dibandingkan dengan kebijakan moneter disiratkan dengan adanya larangan tentang riba serta kewajiban dalam pengeluaran zakat (Mustafa Edwin Nasution dalam (Murtadho, 2013)). Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 60 tentang kewajiban membayar zakat yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٢٠)

Yang artinya “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.

Di Indonesia, melalui Perpres Nomor 18 tahun 2007, sasaran pembangunan ekonomi tahunan Indonesia diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka memperluas lapangan pekerjaan serta mengurangi tingkat kemiskinan. Sasaran pertumbuhan ekonomi yang diharapkan yaitu pertumbuhan yang berkualitas yang dapat mendistribusikan

pendapatan dan lapangan pekerjaan. Sedangkan percepatan perluasan lapangan pekerjaan diarahkan kepada peningkatan pertumbuhan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Dalam penanggulangan kemiskinan, fokus sarannya yaitu bagaimana meningkatkan pendapatan secara merata dan memberikan akses yang lebih luas bagi rakyat untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, air bersih, dan kebutuhan dasar lainnya (Departemen Keuangan RI Ditjen Anggaran, 2012). (Fathurrahman, 2012).

2. Peran Pasar dalam Perekonomian

Aktivitas perdagangan/jual-beli telah dikenal manusia sejak dulu kala. Bahkan berdagang merupakan aktivitas keseharian nabi Muhammad SAW. Sejak Muhammad kecil, Abu Thalib sudah mengajak dan mengajarkan beliau untuk ikut berdagang ke negeri Syam (Suriah). Namun, berdagang merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang mempunyai ketentuan-ketentuan khusus dalam ajaran Islam. Dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat tentang jual-beli. Ayat-ayat tersebut antara lain berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ

وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (البقرة : ٢٥٤)

Yang artinya; “*Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'atnya. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang dzalim*” (Al-Baqarah 254).

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual-beli. Pasar eceran atau pasar ritel di Indonesia merupakan pasar besar dengan jumlah penduduk pada awal tahun 2014 sekitar 253 juta jiwa. Hampir seluruh pasar tradisional di Indonesia masih bergelut dengan masalah internal pasar seperti sarana dan prasarana pasar yang masih

minim, buruknya manajemen pasar, kebersihan dan tempat pembuangan sampah yang kurang terpelihara, bangunan dua lantai yang kurang populer di kalangan pembeli, kurangnya lahan parkir, serta buruknya sirkulasi udara. Keadaan tersebut belum ditambah dengan minimnya bantuan permodalan yang tersedia bagi pedagang tradisional, kondisi pasar tradisional sebagai sapi perah untuk penerimaan retribusi, menjamunya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mengurangi pelanggan pedagang pasar yang harus membayar penuh sewa dan retribusi (Susilowati, 2015).

Pengertian “pasar” yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Semarang Nomor 10 Tahun 2000 dalam (Endrawanti & Diah Wahyuningsih, 2014) adalah suatu tempat yang disediakan secara tetap oleh Pemerintah Daerah dan atau pihak lain sebagai tempat jual beli umum dan secara langsung memperdagangkan barang dan jasa.

Pasar tradisional masih berkuat dengan permasalahan klasik seputar pengelolaan yang kurang profesional dan ketidaknyamanan berbelanja. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan pembinaan Pasar Tradisional. Salah satu cara yang diambil oleh pemerintah adalah melakukan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional dengan tujuan untuk;

- a) Menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat
- b) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- c) Menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan
- d) Menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan took modern (PP RI No.112, 2007).

Hal tersebut telah diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Salah satu pasar tradisional yang mengalami

renovasi dan pembangunan pasar baru adalah Pasar Johar Semarang. Lokasi Pasar Johar pada awalnya terbilang sangat strategis karena berada di antara pemukiman penduduk di Kota Semarang dan dekat dengan Masjid Agung Semarang.

Adanya relokasi Pasar Johar Semarang ini menimbulkan beberapa dampak yang terjadi. Fungsi pasar yang sangat penting perannya pada stabilitas ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya menjadi berkurang karena letak relokasi yang kurang strategis dibandingkan dengan lokasi awalnya. Oleh karena itu, perlu adanya suatu kebijakan dan tindakan untuk menjaga stabilitas perekonomian agar tidak semakin memburuk.

3. Relokasi Pasar

Relokasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti memindahkan atau pemindahan tempat (KBBI Online, 2018). Relokasi merupakan pemindahan suatu tempat ke tempat yang baru. Relokasi adalah salah satu wujud dari kebijakan pemerintah daerah dalam kegiatan revitalisasi (Setyani & Susilo, 2014).

Ditinjau dari definisi kata relokasi yakni pemindahan tempat atau memindahkan tempat, (Armi, Soeaidy, & Hayat, 2016) menyatakan relokasi merupakan salah satu kegiatan dalam kebijakan pemerintah yang mencakup bidang perencanaan tata ruang, peningkatan kesejahteraan ekonomi sosial, dan lain sebagainya. Sehingga pemerintah daerah memiliki hak untuk melakukan relokasi pada sektor-sektor yang dikuasai pemerintah daerah, termasuk fasilitas umum seperti pasar.

Dalam implementasinya, relokasi mencakup berbagai bidang termasuk tata ruang, dinamika sosial ekonomi maupun proses adaptasi pada berbagai hal baru. Oleh karena itu, pemahaman mendalam dari konsep relokasi tidak hanya bagi pemerintah daerah saja, melainkan juga masyarakat terutama

stakeholder pasar. Ketika proses relokasi sedang berjalan, pengadaan sosialisasi dan pengarahan dari pemerintah dapat meminimalisir adanya resistensi dan penolakan dari para pedagang. Walaupun resistensi dan penolakan terhadap perubahan tersebut merupakan hal umum yang sering terjadi di dalam masyarakat (Armi et al., 2016).

Permasalahan umum pada implementasi kebijakan relokasi pasar yaitu kurang efektifnya tempat relokasi yang biasanya telah disiapkan oleh pemerintah seringkali dinilai kurang strategis oleh para pedagang sehingga berdampak pada penurunan pendapatan. Fenomena relokasi Pasar Johar ini sangat menarik perhatian peneliti karena kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang ini menimbulkan banyak pro dan kontra, bahkan beberapa pedagang melakukan penolakan walaupun akhirnya relokasi tetap berjalan. Alasan lain peneliti memilih studi kasus relokasi Pasar Johar karena Pasar Johar merupakan pasar sentral ekonomi terbesar di Kota Semarang yang terdapat ribuan pedagang didalamnya dan kemungkinan besar akan dapat dijadikan acuan atau bahan pertimbangan kebijakan relokasi pasar lain di masa yang akan datang, baik relokasi sementara maupun relokasi permanen.

4. Peran Pemerintah dalam Perspektif Islam

Dalam konsep Islam, pemerintah bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan kehidupan masyarakatnya di berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi yang merupakan tulang punggung kehidupan. Campur tangan negara yang sebelumnya pernah menjadi perdebatan antara kapitalis dan sosialis, dalam Islam merupakan suatu bentuk tanggung jawab negara untuk menjamin kemaslahatan rakyatnya. Bahkan, kini campur tangan negara (pemerintah) atau yang biasa kita kenal sebagai kebijakan pemerintah tidak bisa dihindarkan oleh negara manapun termasuk yang menganut sistem kapitalis ataupun pasar bebas (Murtadho, 2013).

(Zulfa, 2015) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dalam teori Adiwarman Karim menawarkan pengertian ekonomi Islam sebagai ekonomi yang dibangun atas nilai-nilai universal Islam. Nilai-nilai yang dimaksud antara lain; *Tauhid* (keesaan), *‘Adl* (keadilan), *Khilafah* (pemerintahan), *nubuwwah* (kenabian), dan *ma’ad* (*return*). Secara singkat korelasi prinsip-prinsip itu terdapat sistem pertanggungjawaban bagi setiap tindakan ekonomi. Pada akhirnya, dalam skala makro prinsip pertanggungjawaban tersebut mendorong terwujudnya keadilan (*adl*) ekonomi dalam suatu masyarakat. Namun, untuk dapat merealisasikan keadilan tersebut diperlukan adanya intervensi *khilafah* (pemerintah) sebagai regulator.

Salah satu kepentingan umat yang wajib dilaksanakan oleh negara adalah mengatur ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kewajiban negara atas rakyatnya yaitu melayani dan mengurus urusan umat. Hal ini ditegaskan Nabi SAW dalam hadist yang berbunyi;

"الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُؤْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه مسلم)"

“Seorang imam (*khalifah*) adalah pemelihara dan pengatur urusan (*rakyat*), dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya”. (HR Muslim).

Menurut (Fathurrahman, 2012) menyatakan bahwa Islam menganjurkan setiap individu untuk proaktif dalam rangka mencapai taraf hidup yang lebih baik. Upaya penanggulangan kemiskinan yang paling strategis dapat dirumuskan dalam satu kalimat yaitu “Berikan peluang kepada keluarga miskin dan komunitasnya untuk mengatasi masalah mereka secara mandiri” (Sulekale, 2003). Hal ini menyatakan bahwa pemerintah harus mereposisi peran mereka, dari agen pemberdayaan menjadi fasilitator pemberdayaan.

Salah satu tokoh pemikiran ekonomi Islam, Abdul Mannan berpendapat tentang pengertian ekonomi Islam bahwa “*Islamic economics is a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam*”. Menurutnya, yang membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem sosio-ekonomi lain adalah sifat motivasional yang mempengaruhi pola, struktur, arah, serta komposisi produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan demikian, tugas utama ekonomi Islam yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi asal-usul permintaan dan penawaran untuk mengubah keduanya ke arah distribusi yang lebih adil. (Menita, 2017). Oleh karena itu, pemerintah mengoptimalkan sistem ekonomi Islam yang ada sebagai pedoman dalam mengambil sebuah kebijakan yang adil.

5. Teori Kemaslahatan Umat

Secara etimologi (bahasa), “*maslahah*” berasal dari kata **صالح . يصلح**

صالحا “sholaha-yashluhu-sholaahan” yang berarti sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat (Kamus Arab Indonesia). Secara istilah *maslahah* berarti sesuatu yang mendatangkan kepada kebaikan, keselamatan, kefaedahan, kegunaan, dan manfaat bagi manusia. Ulama *ushul* memberikan pengertian yang berbeda-beda tentang istilah dari *mashlahah*, tetapi memiliki arah dan tujuan yang sama. Misalnya al-Ghazali dalam kitabnya *al-Mustashfa* memberikan definisi tentang *mashlahah* merupakan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan atau kegunaan dan menolak segala sesuatu yang menyebabkan kerusakan. Namun menurut Al-Ghazali bukan itu yang beliau maksud, karena sesungguhnya mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan itu adalah tujuan makhluk, dan kemaslahatan makhluk hanya terlewat pada tercapainya tujuan mereka (Haetami, 2015).

Untuk mengetahui derajat kemaslahatan, salah satunya dapat diukur dari aspek tujuan akhir yang muncul sebagai akibat yang akan ditimbulkannya. Hal ini penting diketahui oleh setiap orang, karena seringkali terjadi kekeliruan dalam menilainya. Terkadang apa yang dianggapnya sebuah *mashlahah* justru itu adalah *mafsadah*. Oleh karena itu, yang menjadi ukuran untuk membedakan antara keduanya, antara lain dapat dilihat dari segi apakah akibat yang ditimbulkannya itu baik atau buruk. Apabila suatu perbuatan tersebut menghasilkan suatu kebaikan, maka ia adalah *mashlahah*, sebaliknya jika yang dihasilkan itu suatu keburukan, maka ia adalah *mafsadah* (Haetami, 2015).

Pada permasalahan yang sama, M. Umer Chapra dalam (Inayati, 2013) menjelaskan mengenai aktualisasi konsep *falah* dan *hayatan thoyyibatan* yang merupakan inti dari tantangan ekonomi bagi negara-negara muslim. Kedua konsep ini merupakan ajaran Islam yang hendaknya diterapkan dalam kehidupan muslim untuk mewujudkan kebahagiaan dunia-akhirat. Hal ini menuntut peningkatan moral, persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi, dengan pemanfaatan sumber daya yang langka untuk mengentaskan kemiskinan, memenuhi kebutuhan dan meminimalkan kesenjangan pendapatan dan kekayaan.

Kemaslahatan umat merupakan tujuan utama yang harus diprioritaskan dalam mengambil sebuah kebijakan atau keputusan bersama. Ibnu Qayyim menggariskan asas kepercayaan Islam bahwa setiap manusia bertanggungjawab atas perbuatannya untuk membimbing dirinya sendiri, dan Allah SWT merupakan sumber yang menjadi pedoman serta petunjuk untuk menuju jalan yang benar. Dalam ekonomi, manusia ekonomi (*homo economicus*) digambarkan sebagai manusia yang sifat, gelagat dan tindakannya mementingkan diri sendiri, tamak, dan menjadikan keuntungan sebagai asas penting dalam semua jenis aktifitas ekonomi. Oleh karena itu, keadilan merupakan teras semua aspek dalam kehidupan. Menurut Ibnu

Qayyim, keadilan adalah objetif syariah yang di dalamnya mengandung keadilan, keberkatan dan kebijaksanaan. Maka, setiap persoalan yang berdasarkan dengan keadilan akan menghasilkan keberkatan dan kebajikan (Ningsih, 2013).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Desain Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang, maka penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif guna menggambarkan situasi dan fenomena untuk mendapatkan informasi saat ini yang akurat melalui pendekatan penelitian wawancara, observasi dan sumber data sekunder.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian bertempat di lokasi relokasi Pasar Johar Semarang, Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah, Jalan Gajah Raya, Gayamsari, Sambirejo, Kota Semarang, Jawa Tengah 50613 dan di Dinas Perdagangan Kota Semarang, Jalan Dr.Cipto No.115 Sarirejo Semarang Timur, Jawa Tengah 50124.

3. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dilakukan secara kondisional di bulan Juli hingga Agustus Tahun 2018. Pelaksanaan wawancara dilakukan bertahap sesuai dengan jadwal penelitian yang dirancang penulis.

4. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah pedagang Pasar Johar Semarang yang ikut dalam program relokasi Pasar Johar Semarang sementara dan penanggung jawab program relokasi dari Dinas Perdagangan Kota Semarang.

5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Semarang (Dinas Perdagangan Kota Semarang) serta pedagang Pasar Johar yang mengikuti program relokasi pasar. Dan sampel yang diambil penulis yaitu sebanyak 8 orang pedagang pasar yang ikut dalam program relokasi dan 1 orang perwakilan dari Dinas Perdagangan Kota Semarang.

6. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari (Saifuddin A., 2010). Maksud dari data primer ini yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli, dalam penelitian ini adalah hasil jawaban wawancara peneliti kepada informan dari PEMKOT Semarang (Dinas Perdagangan Kota Semarang) serta pedagang Pasar Johar yang ikut dalam program relokasi Pasar Johar sementara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah ada atau sudah tersedia dan kita sudah bisa mengambilnya dan kemudian mengolahnya. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari literatur teori ekonomi Islam serta informasi yang didapat berupa gambaran umum.

7. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini terdapat beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan tanya jawab atau pertemuan dengan seseorang untuk suatu pembicaraan atau pembahasan. Metode

wawancara dalam konteks ini berarti proses memperoleh suatu fakta atau data dengan melakukan komunikasi langsung (tanya jawab secara lisan) dengan responden penelitian, baik secara temu wicara atau menggunakan teknologi komunikasi (jarak jauh) (Supardi, 2015) dalam wawancara ini melibatkan pihak dari pedagang Pasar Johar dan Pemerintah Kota Semarang (Dinas Perdagangan Kota Semarang) terkait pelaksanaan program relokasi Pasar Johar Semarang atau pihak yang terkait.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung pada objek yang diteliti. Dalam hal ini observasi dilakukan kepada pembeli/konsumen dan pedagang Pasar Johar yang mengikuti program Relokasi Pasar Johar.

c. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, termasuk di dalamnya adalah jurnal dan artikel media masa serta data dari internet terkait dengan berita pasar yang relevan.

d. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengambil data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dari hasil publikasi lembaga-lembaga atau instansi pemerintah seperti Dinas Perdagangan Kota Semarang.

8. Definisi Konseptual Variabel & Definisi Operasional Variabel

a. Definisi Konseptual Variabel

Adapun definisi konsep dalam penelitian ini antara lain;

- 1) Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak
 - 2) Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang membahas mengenai masalah-masalah ekonomi berdasarkan nilai dan syariat Islam
 - 3) Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang dan jasa
 - 4) Pedagang pasar adalah orang yang melakukan kegiatan jual beli yang bertempat di pasar
 - 5) Relokasi pasar adalah pemindahan lokasi pasar lama ke lokasi pasar baru dengan tujuan untuk meningkatkan faktor keamanan, kenyamanan, dan legalitas
- b. Definisi Operasional Variabel
- Sedangkan definisi operasional pada penelitian ini antara lain yaitu;
- 1) Kebijakan; kebijakan dalam penelitian ini yaitu konsep upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada masyarakat, seperti kebijakan dalam merelokasi pasar untuk menjaga stabilitas ekonomi (khususnya para pelaku pasar)
 - 2) Ilmu Ekonomi Islam; ilmu pengetahuan sosial ini akan membahas mengenai masalah-masalah ekonomi atas tindakan kebijakan pemerintah yang berasaskan atas nilai dan syariat Islam
 - 3) Pasar; adalah objek utama peneliti pada program kebijakan relokasi sementara yang merupakan tempat untuk melakukan transaksi barang dan jasa
 - 4) Pedagang Pasar; merupakan seseorang yang mempunyai usaha dan tempat permanen di pasar yang dimaksud, dan merupakan peserta yang mengikuti program relokasi pasar

- 5) Relokasi merupakan pemindahan aktivitas suatu sarana dan prasarana penunjang dari aktifitas di satu tempat ke tempat lain yang bertujuan untuk meningkatkan faktor keamanan, kenyamanan dan legalitas.

Tabel 3.1 Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator Pengukuran	Sumber
Kebijakan	Bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada masyarakat, seperti kebijakan dalam merelokasi pasar untuk menjaga stabilitas ekonomi (khususnya para pelaku pasar).	Metode yang dilakukan dalam mencanangkan program relokasi pasar sementara, serta keefektifan program kebijakan yang dijalankan.	Tufiqurokhman – Cetakan Pertama, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beraga (Pers), 2014
Ilmu Ekonomi Islam	Ilmu pengetahuan sosial ini akan membahas mengenai masalah-masalah ekonomi atas	Referensi dari tokoh-tokoh pemikiran ekonomi Islam.	A.Ramdhani & M. Ramdhani – Jurnal Publik, Vol.11, No.1, 2017

	tindakan kebijakan pemerintah yang berasaskan atas nilai dan syariat Islam.		
Pasar	Objek utama peneliti pada program kebijakan relokasi sementara yang merupakan tempat untuk melakukan transaksi barang dan jasa	Pengaruh fungsi pasar ketika program relokasi berjalan	S. Endrawanti, C. Diah Wahyuningsih – Jurnal Ilmiah (UNTAG Semarang), Vol.3, No.1, 2014
Pedagang Pasar	Seseorang yang mempunyai usaha dan tempat permanen di pasar yang dimaksud, dan merupakan peserta yang mengikuti program relokasi pasar.	Keefektifan program relokasi yang dijalankan, serta dampak yang dialami saat program relokasi berjalan	S. Endrawanti, C. Diah Wahyuningsih – Jurnal Ilmiah (UNTAG Semarang), Vol.3, No.1, 2014

Relokasi	Pemindahan aktivitas suatu sarana dan prasarana penunjang dari aktifitas di satu tempat ke tempat lain yang bertujuan untuk meningkatkan faktor keamanan, kenyamanan dan legalitas.	Keefektifan lokasi baru yang ditempati	A.Setyani & Y.Susilo – E-Jurnal Serat Acitya, Vol.3, No.1, 2014
----------	---	--	---

9. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, cermat, lengkap, dan sistematis sehingga mudah diolah (Arikunto, 2010).

Tabel 3.2 Instrumen Penelitian

NO	Variabel	Indikator	Sumber Teori
1.	Pertimbangan Pembuatan Kebijakan Relokasi Pasar	1. Munculnya kebijakan relokasi pasar berlandaskan dari kebutuhan untuk penyelesaian masalah ekonomi yang terjadi di	Abdullah Ramdhani & Muhammad Ali Ramdhani – Jurnal Publik, Volume 11, No. 1, 2017.

		masyarakat, khususnya para pedagang Pasar Johar dan sekitarnya 2. Tanggungjawab pemerintah yang berorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.	
2.	Dampak Kebijakan Relokasi Pasar	1. Pendapatan pedagang pasar yang tidak stabil sebelum adanya kebijakan relokasi pasar 2. Lokasi berdagang atau tempat berjualan yang tidak menentu karena tidak ada lapak tetap sebelum adanya kebijakan relokasi pasar 3. Pendapatan	Susilo Endrawanti & C. Diah Wahyuningsih – Jurnal Ilmiah, Volume 3, 2014.

		pedagang pasar masih belum stabil (tetap menurun) setelah mengikuti relokasi pasar 4. Setelah adanya kebijakan relokasi pasar menjadi peluang kerja baru untuk warga sekitar area relokasi 5. Setelah adanya kebijakan relokasi pasar berdampak pada meningkatnya rasa solidaritas antar pedagang dalam menjalankan kebijakan pemerintah.	
3.	Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Kebijakan Relokasi Pasar	1. Pandangan ekonomi Islam tentang kebijakan pemerintah 2. Studi kasus serta penjelasannya	Enden Haetami – Jurnal Asy-Syari'ah, Volume 17, 2015.

		yang diambil dari pemikiran ekonomi Islam mengenai kebijakan pemerintah 3. Pandangan ekonomi Islam terhadap kebijakan yang bertujuan untuk mencapai <i>mashlahah</i> namun terdapat beberapa dampak negatif yang ditimbulkan.	
--	--	---	--

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan peneliti merupakan panduan wawancara, yaitu daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis dan sifatnya terbuka, sehingga responden dapat memberi jawaban secara jelas dan leluasa tanpa dipengaruhi oleh pihak lain.

10. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif, yaitu tanggapan dan saran dari hasil wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan *key person* yang kemudian peneliti interpretasikan.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pasar Johar Semarang

Pasar Johar Semarang merupakan pasar tradisional yang memiliki bangunan area pasar yang besar dan sangat luas sehingga menjadikan pasar tersebut bukan hanya sekedar pasar tradisional biasa. Awalnya, pada tahun 1860 pasar yang menempati bagian timur alun-alun ini dipagari oleh deretan pohon johar di tepi jalan. Dari sinilah nama Pasar Johar itu lahir. Pada waktu itu, lokasi pasar ini berdekatan dengan penjara sehingga menjadi tempat menanti orang yang menengok kerabat dan kenalan yang dipenjara. Pasar Johar menjadi semakin ramai dan memerlukan perluasan ruang. Setelah melalui proses pengkajian, akhirnya diadakan perluasan Pasar Johar dengan menebang pohon Johar dan membangun los baru. Pada tahun 1930, gedung penjara tua yang terletak di dekat Pasar Johar dibongkar sehubungan dengan rencana pemerintah kota untuk mendirikan pasar sentral modern (situsbudaya.id).

Pada tahun 1933 dibuatlah usulan rancangan pertama oleh Ir. Thomas Karsten, yang bentuk dasarnya menyerupai Pasar Jatingaleh dengan ukuran lebih besar. Konon kabarnya Pasar Johar pernah tersohor sebagai pasar yang terbesar dan tercantik di Asia Tenggara. Seperjalanan waktu, bangunan Pasar Johar beberapa kali direnovasi atau perubahan bangunan pada dinding-dindingnya.

Bangunan pasar ini terdiri dari empat blok bangunan yang disatukan oleh gang selebar 8.00 meter. Dengan bangunan arsitektur yang bagus, tidak heran jika pasar ini sudah berusia hampir 1 abad lebih namun bangunan pasar tetap masih kokoh berdiri. Beraneka ragam kebutuhan sehari-hari mulai dari pakaian, kosmetik, peralatan rumah tangga, mainan anak, peralatan sekolah, hingga sayur mayor dan buah-buahan baik dengan harga grosir maupun eceran tersedia lengkap

di Pasar Johar ini. Tempat yang strategis untuk wisata belanja ini berada tepat di depan Masjid Agung Semarang. Terletak tepat di belakang Hotel Metro dengan stasiun kereta api Tawang (situsbudaya.id).

B. Pertimbangan Kebijakan Pemerintah Kota Semarang

Kebijakan relokasi Pasar Johar merupakan suatu bentuk upaya pemerintah kota Semarang untuk menjaga stabilitas pasar agar tetap hidup. Kebijakan yang dibuat merupakan hak otonom yang dilakukan pemerintah sebagai pemimpin untuk memecahkan masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga pemerintah (Taufiqurokhman, 2014). Pertimbangan kebijakan pemerintah Kota Semarang untuk merelokasi pasar ini berlandaskan dari kebutuhan untuk penyelesaian masalah ekonomi yang terjadi di masyarakat, khususnya para pedagang Pasar Johar dan sekitarnya. Selain itu, kebijakan ini juga merupakan tanggungjawab pemerintah yang berorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat

Berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk mengalihkan tempat berjualan para pedagang Pasar Johar agar tetap mampu bertahan hidup. Beberapa langkah yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan program relokasi tersebut antara lain;

1. Identifikasi pedagang

Identifikasi ini dilakukan dengan cara mendaftarkan ulang pedagang Pasar Johar. Hal ini dilakukan untuk mengecek kembali administrasi untuk para *register* lama sekaligus pembaharuan status pada tiap kepemilikan atau jenis barang dagangan pedagang. Pada proses ini, terdapat beberapa *register* yang sudah berubah status kepemilikannya (kios) maupun status jenis barang dagangan yang dijual.

2. Pendataan ulang jumlah pedagang

Dari hasil registrasi ulang yang dilakukan di awal, kemudian didata kembali jumlah pedagang sesuai dengan jumlah *register* yang masuk. Pada hasil ini ditemukan bahwa ada beberapa *register* yang belum melakukan registrasi ulang sehingga jumlah *register* awal dan jumlah total dari pendataan ulang berbeda. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan kerja sama dari para pedagang agar data yang diperoleh segera lengkap.

3. Analisa surat ijin luas lapak (tiap pedagang).

Analisa ini dilakukan dengan cara mendata; luas lapak, jenis atau macam barang dagangan, serta status kepemilikan kios/losmen yang dimiliki sesuai dengan data *register* yang ada.

4. Pemberian modal

Pemberian modal ini dilakukan pemerintah kepada pedagang Pasar Johar (korban kebakaran) agar dapat memulai usahanya kembali di tempat relokasi yang disediakan, sembari menunggu renovasi lokasi pasar lama selesai dikerjakan. Pada langkah ini, pemerintah bekerja sama langsung dengan Bank Jateng.

5. Adanya masukan dari Kemenag untuk diadakan pengajuan dana relokasi pasar sementara yang bertempat di kawasan Masjid Agung Jawa Tengah. Selain itu, terdapat adanya bantuan dari bondo masjid (Masjid Agung Semarang) dalam program relokasi ini, sehingga dalam pelaksanaannya menjadi lebih mudah

6. Setelah itu, diadakan analisa untuk pembagian zonasi. Pembagian lapak dilakukan dengan cara pengundian (pengocokkan), sehingga lapak yang akan ditempati tiap pedagang nantinya berdasarkan hasil dari pengundian lapak tersebut

7. Pengumpulan jenis barang dagangan (grosir/eceran)

8. Selanjutnya, pendataan dagangan yang *familiar* oleh pembeli (pedagang yang cukup terkenal oleh pembeli) yang kemudian disebar untuk menarik pembeli

ke lokasinya. Sehingga penjual lain di sebelahnya bisa dilewati oleh pengunjung/pembeli baru (Otaviatmono, 2018).

Dalam prosesnya, program relokasi ini menimbulkan beberapa pengaruh di sekitar lingkungan tempat relokasi tersebut. Salah satunya yaitu membuka peluang kerja untuk para PKL di sekitar tanah wakaf Masjid Agung Jawa Tengah. Pembersihan PKL dipermudah dengan menawarkan kontrak kios di tempat relokasi yang tidak ditempati oleh pemiliknya, sehingga di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta sekarang lebih tertib. Selama proses pelaksanaannya, tetap ada pengawasan keliling yang dilakukan langsung oleh kepala pasar dan pihak UPTD secara berkala untuk memantau keadaan selama relokasi berjalan. Hal ini merupakan salah satu bentuk intensitas pemerintah dalam menjalankan programnya agar tujuan yang diinginkan tercapai dengan konsisten, tidak hanya proses diawal saja namun dijalankan hingga program selesai.

Bapak Octaviatmono, selaku Kasie Penataan memaparkan bahwa pedagang Pasar Johar yang mengikuti program relokasi ini terdapat sekitar 4500 pedagang dari jumlah keseluruhan 7000 pedagang yang terdiri dari; Pasar Johar utara, tengah, selatan, Yaik Permai, Yaik Baru, Pungkuran, Kanjengan, PKL sekitar Johar (Non DT), dan PKL DT. Dari hasil data wawancara, tersebut terdapat sekitar 600 orang yang belum melakukan registrasi ulang (Oktaviatmono, 2018).

Saat program relokasi ini berjalan, tentunya menimbulkan beberapa dampak baik positif maupun negatif. Terdapat beberapa keluhan dari para pedagang mengenai lokasi yang kurang strategis dan fasilitas yang berbeda dengan pasar sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah akhirnya mencari jalan keluar dengan cara;

1. Dari segi fisik bangunan: Membuat akses (promosi) dengan cara mencari daya tarik pembeli dengan menyebar kios terkenal untuk menarik pembeli singgah berbelanja di kios sekitarnya, saling *sharing* antar zonasi

2. Dari segi transportasi: Fasilitas parkir yang ditangani langsung dari Dishub, Dibangunnya BRT baru yang lintasannya langsung memasuki kawasan relokasi Pasar Johar Semarang (Oktaviatmono, 2018).

Adanya kebijakan pemerintah untuk relokasi ini menimbulkan pro kontra oleh masyarakat setempat, khususnya para pedagang yang masih belum berkenan untuk pindah dan menempati tempat relokasi yang sudah disediakan. Oleh karena itu, pemerintah memberi kebijakan untuk mentertibkan demi kelancaran berjalannya program ini. Awalnya dengan melakukan peneguran yang kemudian disarankan untuk segera meninggalkan lokasi lama. Namun, apabila masih melanggar, maka status *register*-nya akan dicabut dan tidak bisa menempati tempat/bangunan pasar renovasi Pasar Johar baru nantinya.

Pendekatan yang dilakukan untuk menghadapi keluhan masyarakat atas tempat relokasi Pasar Johar yang dinilai masih kurang strategis yaitu dengan cara mempermudah akses keluar masuknya transportasi umum. Salah satunya yaitu dengan membuka BRT Trans Semarang yang dapat berhenti di depan area relokasi Pasar Johar. Sehingga pembeli dapat menggunakan transportasi umum dengan nyaman, tanpa harus berjalan kaki jauh dibandingkan jarak sebelumnya. Selain itu juga menawarkan solusi kepada para pemilik kios untuk mengadakan kontrak kiosnya dari pukul 11 malam hingga pagi menjelang subuh untuk pedagang sayur dan buah. Hal ini menjadi peluang besar bagi para pedagang sayur dan buah yang tidak mempunyai kios tetap (Oktaviatmono, 2018).

C. Dampak Relokasi Pasar Johar Semarang

Para pedagang pasar yang mengikuti program Relokasi Pasar Johar Sementara ini sebagian besar merasa senang dan antusias dengan program kebijakan PEMKOT Semarang. “Pemerintah sudah baik telah menampung kami para pedagang korban kebakaran, setidaknya tersedianya wadah/penampungan

bagi para pedagang sehingga tetap mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Walaupun keadaannya masih sepi, tapi program ini sudah baik karena rejeki itu asalnya dari Allah”, ujar salah satu pedagang, (Sriyatu, 2018) yang mengikuti program relokasi Pasar Johar ini. Namun, masih terdapat beberapa pedagang yang merasa kecewa karena pelanggan makin sepi. Mereka beranggapan bahwa program relokasi ini masih kurang promosinya sehingga para pembeli masih enggan untuk berkunjung ke rempat relokasi yang disediakan.

Dampak positif dari diadakannya kebijakan relokasi ini antara lain; membantu para pedagang korban kebakaran, setidaknya lapak pedagang bisa tertampung di sini dengan baik. Melalui program relokasi ini, setidaknya cukup untuk membantu biaya hidup sehari-harinya. Selain itu, Relokasi Pasar Johar Sementara yang bertempat di kawasan Masjid Agung Jawa Tengah ini dapat menarik pengunjung wisata yang singgah di masjid. Beberapa pengunjung atau wisatawan dari luar kota yang sedang berekreasi ke masjid biasanya mampir untuk berbelanja atau sekedar jalan-jalan mencari barang, karena harga di pasar ini cukup terjangkau. Hal ini merupakan salah satu dampak positif dari penempatan relokasi Pasar Johar Semarang. Beberapa pedagang mengakui bahwa pembeli atau pelanggan barunya bertambah setelah mengikuti relokasi ini.

Selain dampak positif, tiap program kebijakan pastinya menimbulkan dampak negatif pula. Dampak negatif yang terjadi antara lain yaitu omzet pedagang menurun drastis. “Setelah dua tahun program relokasi ini berjalan, banyak pedagang yang akhirnya gulung tikar dan memilih untuk menutup kiosnya/pindah area berjualan dan bahkan ada yang pindah alih profesi (misalnya tukang ojek online)” ujar (Sumargo, 2018), salah satu pemilik kios sepatu di Pasar Johar. Selain itu, dengan kondisi lapak yang berubah mengakibatkan banyak pembeli merasa bingung mencari lapak (jika bukan pembeli/pelanggan) karena tidak mempunyai kontak pedagang yang akan dituju.

Dengan memperhatikan dampak positif dan negatif yang terjadi, para pedagang Pasar Johar tetap merasa bersyukur atas kebijakan pemerintah ini.

Mereka berusaha untuk bersyukur atas apa yang sudah dijalankan dan tetap setia dalam melayani pembeli. Tetap berusaha untuk nyaman, karena memang sudah seharusnya dijalani dengan lapang dada. Keamanan pasar pun sudah cukup baik. Para pedagang cukup dengan membayar retribusi kebersihan dan listrik.

Sudah menjadi kewajiban PEMKOT untuk membuat kebijakan ini. Dan pelaksanaannya pun sudah cukup baik. Adanya bantuan dari bondo masjid sangat membantu proses pelaksanaan relokasi Pasar Johar ini sehingga lebih mudah. Fasilitas yang disediakan pun sudah cukup memadai. Namun, untuk masalah parkir masih dinilai mahal bagi para pedagang. Selain itu, para pedagang berharap agar transportasi bisa lebih dipermudah lagi. Zonalisasi lapak diharapkan dapat diatur lagi sesuai dengan jenis dagangannya supaya lebih tertata rapi.

**Tabel 4.1 Dampak Positif dan Dampak Negatif Kebijakan Relokasi
Pasar Johar Semarang**

Dampak Positif	Dampak Negatif
1. Membuka peluang kerja baru untuk warga sekitar area relokasi	1. Pendapatan pedagang pasar Johar menurun, sehingga mengakibatkan sebagian pedagang mengalami gulung tikar
2. Menumbuhkan kesadaran sosial (toleransi) para pedagang dalam mengikuti kebijakan pemerintah yang sedang dicanangkan	2. Pengunjung mengalami kesulitan dalam mencari lapak langganannya karena zonalisasi yang kurang tertata rapi
3. Lingkungan pasar lebih terjaga kebersihannya	3. Luas lapak pemilik kios yang berbeda dengan luas lapak di pasar sebelumnya sehingga beberapa barang dagangan tidak dapat di – <i>display</i> , khususnya untuk para
4. Bertambahnya pengunjung baru yang datang karena lokasi yang berdekatan dengan Masjid Agung Jawa Tengah	
5. Meningkatkan rasa syukur	

masyarakat atas kebijakan relokasi yang dicanangkan pemerintah.	pedagang grosiran 4. Keamanan pasar masih kurang, sebagian pedagang terkadang kehilangan barang dagangannya.
---	---

Sumber: Hasil Observasi & wawancara (Agustus 2018)

D. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota

Semarang Mengenai Relokasi Pasar Johar Semarang

Ekonomi Islam membahas tentang permasalahan berkaitan ekonomi yang terjadi dengan berdasarkan asas atau syari'at Islam. Berbagai permasalahan khususnya dalam bidang ekonomi, sebenarnya telah dijelaskan penyelesaiannya melalui Al-Qur'an maupun hadist. Konsep dan sistem ekonomi Islam pun sudah dipraktekkan oleh pelaku ekonomi pada masa-masa awal kehadiran Islam.

Tabel 4.2 Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Kebijakan Relokasi Pasar Johar Semarang

NO	Tahap Kebijakan Relokasi Pasar Johar Semarang	Pandangan Ekonomi Islam	Kesimpulan Hasil
1.	Identifikasi dan pendataan ulang jumlah pedagang Pasar Johar Semarang	Peran pemerintah sangat penting dalam mengatur dan mengarahkan masyarakatnya ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemimpin yang dipilih masyarakat harus bersikap adil dan bijaksana	Efektif dalam memenuhi kebutuhan masalah/ kepentingan ekonomi masyarakat

		sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah SAW kepada ummatnya. Sebagaimana Allah SWT mengutus RasulNya untuk membawa pada petunjuk dan agama yang benar, sebagaimana dalam QS.Al-Fath ayat 28 yang berbunyi: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۚ ﴿٢٨﴾	
2.	Analisa surat izin luas lapak	Setiap kebijakan yang dibuat harus benar-benar sesuai dengan permasalahan yang terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat syari'at Allah yang tertuang dalam QS. An-Nahl:25 yang berbunyi: لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ	Efektif dalam memenuhi kebutuhan masalah/ kepentingan ekonomi masyarakat

		الْقِيَمَةَ لَا وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ قُلَى الْأَسَاءَ مَا يَرْثُونَ ﴿٢٥﴾	
3.	Pemberian modal untuk para pedagang Pasar Johar yang mengikuti program relokasi	Dalam hal kepemilikan harta kekayaan oleh individu dan campur tangan pemerintah dalam ekonomi, Ibnu Qayyim menganjurkan campur tangan pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. Pada kasus yang berhubungan dengan hal ini, beliau memetik sepotong hadist Rasulullah SAW berkenaan dengan hamba (harta) yang dimiliki bersama oleh beberapa orang kongsi (tuan) yang hendak dibebaskan oleh salah seorang daripada tuannya sedangkan tuan-tuan yang lain tidak setuju dengan pembebasan tersebut. Dalam hal ini Rasulullah SAW	Efektif dalam memenuhi kebutuhan masalah/ kepentingan ekonomi masyarakat.

		memutuskan harga yang adil kepada hamba itu dinilai dan rekan-rekan kongsi yang lain diminta menerima bagiannya masing-masing. Selepas itu, hamba berkenaan telah dibebaskan. Selepas mengiaskan hadist ini, Ibn Qayyim menuliskan bahwa hadist tersebut menjadi asas kepada peraturan sesuatu harta yang tidak boleh dibagikan dan dimiliki bersama boleh dijual jika salah seorang daripada para pemiliknya berhasrat untuk menjualnya. Intinya, jika seseorang meminta untuk dibayar ganti rugi, maka hendaklah dalam bentuk harga yang adil. Kisah ini menjelaskan bahwa pemerintah mempunyai hak untuk mengambil sesuatu yang menjadi milik individu jika pengambilan itu memberikan manfaat yang	
--	--	---	--

		lebih besar kepada masyarakat dengan membayar ganti rugi yang seadilnya (Ningsih, 2013).	
4.	Pembagian zonaliasasi lapak di tempat relokasi pasar	Hal ini dapat dikiaskan pada pendapat dari Imam Al-Ghazali dalam kitabnya <i>al-Mustashfa</i> yang memberikan definisi tentang <i>mashlahah</i> merupakan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan atau kegunaan dan menolak segala sesuatu yang menyebabkan kerusakan. Namun menurut Al-Ghazali bukan itu yang beliau maksud, karena sesungguhnya mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan itu adalah tujuan makhluk, dan kemaslahatan makhluk hanya terlewat pada tercapainya tujuan mereka (Haetami, 2015).	Kurang efektif dalam memenuhi kebutuhan masalah/ kepentingan ekonomi masyarakat karena lebih banyak dampak negatif yang terjadi akibat zonalisasi lapak yang kurang sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.
5.	Pemenuhan fasilitas di tempat relokasi	Pemenuhan fasilitas masyarakat dapat dikiaskan	Efektif dalam memenuhi

	Pasar Johar Semarang	pada pendapat dari Ibnu Qayyim, bahwa aktifitas ekonomi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan manusia, beliau menyatakan bahwa hasil yang kita peroleh akan terlihat ketika kita melakukan aktifitas tersebut. Misalnya seperti kepuasan yang kita peroleh ketika minum air dan memakan makanan. Seperti halnya tujuan juga tidak akan tercapai tanpa tindakan dalam hidup ini (Ningsih, 2013).	kebutuhan masalah/ kepentingan ekonomi masyarakat.
--	-------------------------	---	--

Sumber: Hasil observasi & wawancara (Agustus 2018)

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah dalam merelokasi Pasar Johar Semarang sudah memenuhi kebutuhan *masalah* atau kepentingan ekonomi masyarakatnya. Dengan melihat kondisi pasar akibat kebakaran yang terjadi tahun 2015 silam, pemerintah berhak dan berkewajiban untuk membuat suatu kebijakan guna menjadi solusi atas permasalahan ini. Dalam hal ini, pemerintah mempunyai wewenang untuk memindah alihkan lapak pedagang ke lokasi yang sudah disediakan dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama. Prosesnya pun harus disertai dengan langkah-langkah yang terkonsep dengan baik agar selama program berlangsung dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pemberian bantuan modal kepada para pedagang pemilik kios pun

juga dilakukan pemerintah untuk meringankan mereka memulai aktifitasnya kembali dalam berdagang.

Akan tetapi, dalam proses kebijakan ini masyarakat juga harus terlibat untuk saling kerjasama dalam menjalankan kebijakan pemerintah ini. Masyarakat diharapkan untuk percaya kepada pemimpinnya dengan misi dan tujuan yang sama yakni “*rahmatan lil alamiin*”. Selain itu, untuk meringankan masalah ekonomi yang sedang dihadapi khususnya oleh para pedagang Pasar Johar, dapat ditanamkan sifat yang berjiwa “*legowo*” serta saling tolong menolong antar sesama atau yang sering kita sebut dengan tradisi filantropi. Penerapan tradisi filantropi dapat dilakukan untuk mewujudkan rasa kebersamaan atau saling tolong menolong antar sesama. Semangat filantropi dalam Islam yang dijelaskan (Saripudin, 2016) pada Q.S Al-Baqarah ayat 215 disebutkan:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Yang artinya “*Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan”. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”*”.

Suatu kebijakan tentunya menimbulkan pengaruh atau dampak baik positif maupun negatif. Pada kebijakan relokasi pasar ini, para pedagang Pasar Johar harus memulai usahanya dari awal lagi dalam berdagang. Mereka mulai membuat strategi baru lagi untuk menarik pembeli berbelanja di kiosnya. Pemerintah setempat pun men-*support* para pedagang dengan melengkapi fasilitas yang ada di tempat relokasi. Terdapat beberapa pedagang yang menambahkan fasilitas sendiri di kiosnya untuk menarik perhatian pembeli dan juga demi kenyamanan pembeli yang datang. Islam memperbolehkan adanya kepemilikan pribadi,

sehingga secara fitrah terdapat individu-individu yang berinisiatif untuk memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya. Karena Al-Qur'an mendorong semua untuk berusaha mencari kekayaan untuk dirinya sendiri. Akan tetapi perlu untuk diakui adanya seseorang lebih kaya dari yang lainnya. Allah berfirman dalam QS.An-Nahl:71 yang berbunyi:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۖ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۖ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

“Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama (merasakan) rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?”.

Peran pemerintah sangat penting dalam mengatur dan mengarahkan masyarakatnya ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemimpin yang dipilih masyarakat harus bersikap adil dan bijaksana sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah SAW kepada ummatnya. Sebagaimana Allah SWT mengutus RasulNya untuk membawa pada petunjuk dan agama yang benar, sebagaimana dalam QS.Al-Fath ayat 28 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَلَكِنِّي بِاللهِ شَهِيدٌ ۚ
﴿٢٨﴾

Yang artinya: *“Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkan-Nya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi.*

Peran pemerintah dalam membuat suatu kebijakan harus berdasarkan atas kepentingan bersama *“lil mashlahati ummah”*. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dibuat harus benar-benar sesuai dengan permasalahan yang terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat syari'at Allah yang tertuang dalam QS. An-Nahl:25 yang berbunyi:

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ أَلَا سَاءَ مَا

يَزُرُّونَ ﴿٢٥﴾

“(ucapan mereka) menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikitpun (bahwa mereka disesatkan). Ingatlah, alangkah buruknya (dosa) yang mereka pikul itu”.

Dan QS Al-Ankabut:13 yang berbunyi:

وَلِيَحْمِلُونَ أَثْقَاهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣﴾

Yang artinya: “Dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri, dan dosa-dosa lain bersama dosa mereka, dan pada hari kiamat mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap ucapan yang mereka (pemimpin) ucapkan kelak nantinya akan dipertanggungjawabkan. Tidak ada sesuatu pun yang dapat dijadikan sebagai tebusan daripadanya (hari kiamat) dan ditimpakan pula ke sebagian orang-orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui bahwa mereka disesatkan karena mereka mengajak orang-orang yang diserunya ke jalan yang sesat, kemudian orang-orang yang diserunya itu mengikuti langkah mereka. Dengan demikian maka orang-orang yang menyeru mereka ikut andil dalam dosanya. Maka, dosa-dosa yang mereka pikul itu adalah seburuk-buruknya dosa. Begitu pentingnya peran sebuah kebijakan seorang pemimpin untuk masyarakatnya. Ketika kebijakan tersebut membawa pada kebaikan maka akan mendapat ganjarannya, namun sebaliknya jika kebijakan tersebut membawa pada keburukan maka akan dipertanggungjawabkan hingga hari akhir nantinya (hari kiamat).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kebijakan Pemerintah Kota Semarang untuk merelokasi Pasar Johar Semarang merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mempertahankan fungsi pasar tradisional sebagai pondasi perekonomian masyarakat, khususnya untuk para pedagang Pasar Johar yang merupakan korban musibah kebakaran tahun 2015 silam. Dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan, maka hasil penelitian dari rumusan masalah ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan kebijakan pemerintah kota Semarang untuk merelokasi pasar ini berlandaskan dari kebutuhan untuk penyelesaian masalah ekonomi yang terjadi di masyarakat, khususnya para pedagang Pasar Johar dan sekitarnya. Pertimbangan ini merupakan tanggungjawab pemerintah yang berorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Kebijakan relokasi ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian masyarakat, khususnya pada penanggulangan musibah/bencana. Kebijakan relokasi pasar ini dilakukan untuk menjaga peran dan fungsi pasar agar tetap hidup karena pasar mempunyai peran penting yaitu sebagai pondasi perekonomian masyarakat. Selain itu, langkah-langkah yang dilakukan selama proses relokasi berlangsung pun dijalankan dengan hati-hati dan sebaik mungkin dengan maksud agar tujuan utama atas kebijakan yang dibuat dapat dicapai secara maksimal. Namun, masih ada beberapa tahap yang kurang berjalan dengan baik sehingga menimbulkan beberapa dampak negatif, walaupun sebagian besar program ini berdampak positif.

2. Dampak yang terjadi dari adanya kebijakan relokasi Pasar Johar ini merupakan hal yang wajar terjadi karena setiap keputusan pasti ada resikonya. Salah satu dampak negatifnya yaitu sebagian besar pedagang yang tidak bisa bertahan untuk bersaing dengan lingkungan baru yang ada di tempat relokasi akhirnya gulung tikar dan memutuskan untuk alih profesi. Mereka berpendapat bahwa lokasi pasar yang sekarang kurang mendukung untuk para pedagang eceran, sehingga pembeli yang datang sepi dan pendapatan menurun drastis. Namun, kebijakan relokasi pasar ini justru berdampak positif untuk sebagian pedagang yang dapat mengoptimalkan untuk mengambil peluang dari program kebijakan yang dicanangkan pemerintah kota ini. Beberapa PKL di sekitar tempat relokasi kini mulai tertib, mereka beralih untuk menyewa kios pada *register* atau pemilik kios pada jam-jam tertentu sehingga fungsi lapak dapat digunakan dengan maksimal. Selain itu juga fasilitas tempat yang lebih rapi dan jalan yang lebar, serta kebersihan yang terjaga membuat pelanggan baru bertambah. Hal ini tergantung pada pedagang atau pemilik kios masing-masing.
3. Pandangan ekonomi Islam terhadap kebijakan relokasi pasar yang dibuat pemerintah kota Semarang merupakan hal yang sudah menjadi wewenang dan kewajibannya sebagai pemimpin. Namun, peran pemerintah dalam membuat suatu kebijakan harus berdasarkan atas kepentingan bersama “*lil mashlahati ummah*”. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dibuat harus benar-benar sesuai dengan permasalahan yang terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari hasil telaah pada pemikiran dan pandangan ekonomi Islam, disimpulkan bahwa kebijakan relokasi Pasar Johar ini sudah memenuhi kebutuhan *mashlahah* atau kepentingan ekonomi masyarakatnya selama relokasi berlangsung hingga tahun 2018 ini.

B. Saran

1. Kebijakan pemerintah untuk merelokasi Pasar Johar sementara ini menimbulkan dampak yang positif maupun negatif. Hal ini wajar terjadi karena di setiap keputusan pasti akan menimbulkan pengaruh yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, peran pemerintah harus disertai pula dengan dukungan masyarakat sehingga manfaat dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai serta berjalan dengan baik dan maksimal.
2. Untuk segenap jajaran Pemerintah Kota Semarang, diharapkan agar dapat menjaga pengontrolan rutin dengan keadaan yang terjadi tiap minggu atau tiap harinya. Karena setiap perancangan atau target tidak selalu bisa bertahan dengan hasil yang sempurna
3. Untuk para pedagang Pasar Johar yang mengikuti program relokasi sementara, diharapkan bisa bekerja sama untuk saling mendukung atas program yang dicanangkan PEMKOT Semarang agar program ini dapat berjalan dengan lancar hingga pembangunan pasar baru selesai dikerjakan. Apabila ada kritik ataupun saran lebih baik diutarakan secara baik-baik agar silaturahmi dan kerjasama tetap terjaga dengan baik
4. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan untuk diadakan penelitian lebih lanjut berdasarkan dampak pasca relokasi pasar. Dengan menggunakan variabel yang berbeda yakni pengaruh kebijakan pemerintah relokasi pasar sementara yang selanjutnya beralih ke bangunan pasar baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Antarnews (Januari, 2018). (<https://jateng.antarnews.com/berita/187997/pemkot-semarang-sosialisasi-relokasi-pasar-johar-ii>)
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Armi, A., Soeaidy, S., & Hayat, A. (2016). Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Relokasi Pasar (Studi Kasus Relokasi Pasar Dinoyo Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 4(10), 1–6.
- Endrawanti, S., & Diah Wahyuningsih, C. (2014). Dampak Relokasi Pasar Studi Kasus Di Pasar Sampangan Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah (UNTAG Semarang)*, 3(1), 78–93.
- Fathurrahman, A. (2012). Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 13(1), 72–82.
- Haetami, E. (2015). Perkembangan Teori Masalahah "Izzu Al-din bin 'Abd Al-Salam dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam. *Asy-Syari'ah*, 17(1), 1–16.
- <https://situsbudaya.id/sejarah-pasar-johar-semarang/>
- Ibnu. (2017). Kepemimpinan Individu dan Sosial dalam Perspektif Hadist. *Analisis*, 17(Juni), 167–190.
- Inayati, A. A. (2013). Pemikiran Ekonomi Islam M . Umer Chapra. *Jurnal Studi Islam Profetika*, 14(2), 164–176.
- Kampusnesia (Maret, 2018). *Ekonomi & Bisnis, Headline, Properti*. 2018.

<https://kampusnesia.com/2018/03/15/pedagang-yaik-semarang-minta-dapat-memilih-zonasi-di-relokasi-pasar-johar-sementara/>

KBBI Online. 2018. <https://www.kbbi.web.id/relokasi>

Menita, H. A. (2017). PEMIKIRAN ABDUL MANNAN TENTANG EKONOMI ISLAM. *Al-Intaj*, 3(September), 45–64.

Murtadho, A. (2013). KONSEP FISKAL ISLAM DALAM PERSPEKTIF HISTORIS. *Conomica*, IV, 33–50.

Ningsih, P. A. (2013). Pemikiran Ekonomi Ibnu Qayyim. *Jurnal Syari'ah*, 2(2), 89–101. Retrieved from <http://artikelmahasiwa.blogspot.co.id/2013/03/pemikiran-ekonomi-ibnu-taimiyah.html>

Oktaviatmono (Agustus 2018). Personal Interview.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1–12.

Saifuddin A. (2010). *Metode Penelitian*. yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Santoso, T. M. (2015). Revitalisasi Pasar Johar Semarang Dengan Pendekatan Arsitektur Indische.

Saripudin, U. (2016). Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4(Desember), 165–185. Retrieved from <http://mhakicky.blogspot.com/2012/11/filantropi-islam.html>

Setyani, A., & Susilo, Y. S. (2014). Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pasar Satwa : Kasus Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY) Tahun 2010-2014.

E-Jurnal Serat Acitya, 3(1), 1–15.

Sukirno, Sadono. (2013). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Edisi Ketiga. 184.

Sulekale, DD. (2003). Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Artikel Th.II No.2, April 2003. www.ekonomirakyat.org.

Sumargo (Agustus, 2018). Personal Interview.

Sriyatu (Agustus, 2018). Personal Interview.

Supardi. (2015). *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. yogyakarta: UII Press.

Susilowati. (2015). Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pedagang Pasar Dinoyo Malang.

S-Plus Semarang.com (10 Oktober 2018). *Pasar Johar Pusat Perbelanjaan Kota Semarang*. 2018. <http://www.semarangplus.com/pasar-johar-pusat-perbelanjaan-kota-semarang>

Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik* (Cetakan Pe). Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).

Warta Ekonomi (31 Januari 2016). *Mengurai Masalah di Sekitar Pasar Johar Semarang*. 2016. <https://www.wartaekonomi.co.id/read88790/mengurai-masalah-di-sekitar-pasar-johar-semarang-bagian-iii-selesai.html>

Zulfa, F. (2015). Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarmanto Azwar Karim. *El-Faqih*, 1(2), 17–31.

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Dyah Masithoh Nur
2. Alamat : Jl. Kamiluto 13 No.02
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. Nomor Telepon/HP : 089628727093
5. Alamat Email : dyahmasithoh@gmail.com
6. Nomor KTP : 3374017105930001
7. Judul Penelitian : Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota
(Studi Kasus Relokasi Pasar Johar Semarang)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Survey/ Riset/ KKN/ PKL/ Penelitian yang saya ajukan, dan akan mentaati serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam proses pelaksanaan kegiatan, pelaporan dan publikasi hasil kegiatan, akan memperhatikan antara hukum, norma, nilai dan ada istiadat sehingga tidak menimbulkan keresahan masyarakat;
3. Tidak akan menyalahgunakan proses dan hasil/ dokumen layanan elektronik rekomendasi penelitian untuk kepentingan yang melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Apabila dalam pelaksanaannya saya melanggar ketentuan butir 1, 2 dan 3 pada pernyataan ini, maka saya bersedia untuk bertanggungjawab secara pribadi maupun lembaga untuk dituntut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh.

Dibuat di : Semarang
Pada tanggal : 12 Juli 2018



(Dyah Masithoh Nur)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
 Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 10 Juli 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/7431/Kesbangpol/2017
 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Tengah
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
 Tengah

di Semarang

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
 Nomor : 2459/Dek/70/DAS/FIAI/VII/2018
 Tanggal : 06 Juli 2018
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA (STUDI KASUS RELOKASI PASAR JOHAR SEMARANG)"** kepada:

Nama : DYAH MASITOH NUR
 NIM : 14423012
 No.HP/Identitas : 089628727093/3374017105930001
 Prodi/Jurusan : Ekonomi Islam
 Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
 Lokasi Penelitian : Semarang
 Waktu Penelitian : 10 Juli 2018 s.d 10 September 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
 BADAN KESBANGPOL DIY

 AGUNG SUPRIYONO, SH
 NIP. 196010261992031004

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
3. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman [http //dpmpptsp.jatengprov.go.id](http://dpmpptsp.jatengprov.go.id) Surat Elektronik
dpmpptsp@jatengprov.go.id

Semarang, 12 Juli 2018

Nomor : 070/7133/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Walikota Semarang
U.p Kepala Badan Kesbangpol Kota
Semarang

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Penelitian Nomor 070/7035/04.5/2018 Tanggal 12 Juli 2018 atas nama DYAH MASITHOH NUR dengan judul proposal PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA (STUDI KASUS RELOKASI PASAR JOHAR SEMARANG), untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH


 Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH, Msoc, SC.
 Pembina Utama Madya
 NIP.19611115 198603 1 010

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
5. Sdri.Dyah Masithoh Nur



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman [http //dpmpstp.jatengprov.go.id](http://dpmpstp.jatengprov.go.id) Surat Elektronik
dpmpstp@jatengprov.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/7035/04.5/2018

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian ;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.
- Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/7431/Kesbangpol/2018 Tanggal : 10 Juli 2018 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : DYAH MASITHOH NUR
2. Alamat : KAMILUTO XIII/2, RT 01/ RW 21
3. Pekerjaan : MAHASISWA

Untuk : Melakukan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA (STUDI KASUS RELOKASI PASAR JOHAR SEMARANG)
- b. Tempat / Lokasi : SEMARANG
- c. Bidang Penelitian : FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
- d. Waktu Penelitian : 10 Juli 2018 sampai 10 September 2018
- e. Penanggung Jawab : Dr. RAHMANI TIMORITA Y., M.Ag
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 12 Juli 2018



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



Gambar 4.1
Lokasi Pasar Johar Semarang



Sumber: Kompasiana

Gambar 4.2
Kondisi Pasar Johar Semarang Pasca Kebakaran



Sumber: Kompasiana

Gambar 4.3
Tempat Relokasi Pasar Johar Semarang



Sumber: Kompasiana

PANDUAN WAWANCARA

Pemerintah Kota Semarang (Dinas Perdagangan Semarang)

1. Bagaimana pertimbangan pemerintah pada kebijakan relokasi Pasar Johar ini?
2. Bagaimana sistem dan langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam merealisasikan kebijakan yang dicanangkan Pemkot Semarang?
3. Sebagaimana yang kita ketahui, pasar memiliki peran penting yaitu sebagai pondasi ekonomi kemasyarakatan (laju pertumbuhan ekonomi), apakah dalam relokasi ini berpengaruh? Jelaskan!
4. Apakah ada pengawasan secara berkala yang dilakukan dalam pelaksanaan program relokasi ini?
5. Berapa persen jumlah pedagang yang telah menempati relokasi Pasar Johar yang sekarang ini berjalan?
6. Bagaimana menanggapi keluhan pedagang pada saat program relokasi berjalan?
7. Apa tindakan yang dilakukan untuk para pedagang yang masih belum berkenan untuk menempati tempat relokasi yang sudah disediakan?
8. Pendekatan apa saja yang dilakukan untuk menghadapi keluhan masyarakat atas tempat relokasi Pasar Johar yang kurang strategis?

Pedagang Pasar Johar Semarang

1. Bagaimana tanggapan diadakannya program relokasi Pasar Johar?
2. Apa saja dampak yang dialami setelah adanya program relokasi tersebut?
3. Apakah sudah merasa nyaman dengan lokasi baru Pasar Johar yang sekarang?
4. Menurut anda, apakah kebijakan pemerintah kota dapat dinilai efektif untuk penanggulangan kejadian kebakaran Pasar Johar?
5. Apakah fasilitas yang disediakan sudah memadai di tempat relokasi sementara tersebut?

Hasil Wawancara

Nama	Sumargo
Umur	61 th
Lama Bekerja	46 tahun (sejak tahun 1972)
Jabatan	Pemilik toko sepatu
Lokasi	Blok H-1
Keterangan	Sudah menempati tempat relokasi sekitar 2 tahun (Rec.001)
1. Bagaimana tanggapan diadakannya program relokasi Pasar Johar? Jawaban: Adanya program relokasi Pasar Johar ini menurut saya sangat baik ketika tempat relokasi masih di sekitar Pasar Kanjengan (dekat dengan lokasi Pasar Johar lama). Pengunjung yang datang juga masih ramai. Namun, ketika lokasi mulai dipindah ke area MAJT pengunjung mulai sepi, bahkan pendapatan berkurang drastis. Dua tahun program relokasi berjalan ini banyak pedagang yang akhirnya gulung tikar dan memilih untuk menutup kiosnya/pindah area atau bahkan pindah alih profesi (misalnya menjadi tukang ojek online). Di lokasi yang baru ini, yang hidup hanya yang mempunyai langganan saja (pasar grosiran) dan yang memang sudah cukup terkenal oleh pembeli/pelanggan. Yang sangat disayangkan, adanya pengundian lapak yang kurang rapi. Sehingga zonasi kurang tertata dan pembeli sedikit bingung untuk mencari barang yang diinginkan. 2. Apa saja dampak yang dialami setelah adanya program tersebut? Jawaban: (+) Membantu para pedagang korban kebakaran, lapak penjual bisa tertampung disini dengan baik. Setidaknya cukup untuk memenuhi biaya hidup sehari-harinya (-) Pembeli merasa bingung mencari lapak (jika bukan pembeli/langganan) 3. Apakah sudah merasa nyaman dengan lokasi baru Pasar Johar yang sekarang?	

Jawaban:

Berusaha bersyukur, tetap setia dalam melayani pembeli. Tetap berusaha untuk nyaman, karena memang sudah seharusnya dijalani dengan lapang dada.

Keamanannya sudah baik. Para pedagang cukup dengan membayar retribusi kebersihan dan listrik.

4. Menurut anda, apakah kebijakan pemerintah kota dapat dinilai efektif untuk penanggulangan kejadian kebakaran Pasar Johar?

Jawaban:

Sudah menjadi kewajiban PEMKOT untuk membuat kebijakan ini. Dan sudah baik.

Adanya bantuan dari bondo masjid sehingga lebih mudah

5. Apakah fasilitas yang disediakan sudah memadai di tempat relokasi sementara tersebut?

Jawaban:

Cukup memadai. Namun, untuk masalah parkir masih terlalu mahal, serta untuk transportasi bisa lebih dipermudah lagi. Zonalisasi lapak mohon diatur lagi sesuai dengan jenisnya supaya tertata rapi.

Nama	Evi Sunarti
Umur	35 th
Lama Bekerja	2 tahun
Jabatan	Pemilik toko bumbu masak
Lokasi	Blok G-10
Keterangan	Sudah menempati tempat relokasi sekitar 2 tahun (Rec.002)
1. Bagaimana tanggapan diadakannya program relokasi Pasar Johar? Jawaban: Belum maksimal karena pembelinya tidak terlalu banyak 2. Apa saja dampak yang dialami setelah adanya program tersebut? Jawaban:	

(+) Adanya pelanggan baru, parkirnya lebih enak karena pembeli bisa berhenti langsung di depan lapak/kios

(-) Pendapatan menurun, harus ekstra untuk mencari pelanggan baru lagi, harus konfirmasi ke pelanggannya supaya mudah mencari lapaknya yang sekarang, Pedagang masih bingung harus kemana jika ingin mengajukan komplain

3. Apakah sudah merasa nyaman dengan lokasi baru Pasar Johar yang sekarang?

Jawaban:

Lebih bersih dibanding pasar yang sebelumnya, tidak banjir

Keamanan masih kurang, masih ada barang-barang dagangan yang sering hilang

4. Menurut anda, apakah kebijakan pemerintah kota dapat dinilai efektif untuk penanggulangan kejadian kebakaran Pasar Johar?

Jawaban:

Sudah

5. Apakah fasilitas yang disediakan sudah memadai di tempat relokasi sementara tersebut?

Jawaban:

Sudah. Mushola, WC dan kebersihan sudah memadai.

Nama	Ibu Samin
Umur	51 th
Lama Bekerja	31 tahun (sejak umur 20 tahun)
Jabatan	Penjual sayur (milik orang lain)
Lokasi	Blok G-10
Keterangan	Sudah menempati tempat relokasi hamper 2 tahun (Rec.003)
1. Bagaimana tanggapan diadakannya program relokasi Pasar Johar? Jawaban: Kurang puas, karena banyak dagangan yang kurang laku setelah pindah ke	

tempat relokasi yang sekarang.

Sebelumnya ikut relokasi yang berada di sekitaran Pasar Kanjengan, disitu masih lumayan ramai pembeli

Sayangnya, yang bukan penjual Pasar Johar bisa berjualan disini, sehingga penjual yang dasarnya sudah punya lapak jadi kalah saing

2. Apa saja dampak yang dialami setelah adanya program tersebut?

Jawaban:

(+) Adanya pelanggan baru, akses parkir lebih enak

(-) Pendapatan berkurang, sayur dagangan banyak yang hampir busuk dan sulit untuk diperjual belikan, pelanggan lama susah mencari lapak, pedagang masih dikenakan biaya parkir

3. Apakah sudah merasa nyaman dengan lokasi baru Pasar Johar yang sekarang?

Jawaban:

Tidak, justru merasa lebih susah. Penghasilan berkurang

Namun untuk keamanan sudah baik

4. Menurut anda, apakah kebijakan pemerintah kota dapat dinilai efektif untuk penanggulangan kejadian kebakaran Pasar Johar?

Jawaban:

Kurang efektif

5. Apakah fasilitas yang disediakan sudah memadai di tempat relokasi sementara tersebut?

Jawaban:

Transportasi kurang memadai, kendaraan umum tidak bisa langsung masuk ke area relokasi.

Nama	Slamet Riyadi
Umur	33 th
Lama Bekerja	Sekitar 10 tahun lebih

Jabatan	Penjual (toko buku milik saudara)
Lokasi	Blok E-13
Keterangan	Sudah menempati tempat relokasi sekitar 2 tahun (Rec.004)
1. Bagaimana tanggapan diadakannya program relokasi Pasar Johar? Jawaban: Tempatnya kurang memadai Sebelumnya relokasi di sekitar Pasar Bulu pada tahun 2016 Namun tempatnya lebih luas disini dibandingkan sebelumnya Kendaraan pribadi/motor bisa masuk dan parkir langsung di depan kios 2. Apa saja dampak yang dialami setelah adanya program tersebut? Jawaban: (+) Mudah dijangkau, motor bisa masuk dan parkir langsung di depan kios. Pelanggan baru bertambah (-) Pendapatan berkurang. Transportasi umum kurang memadai sebelum adanya BRT. Pelanggan lama susah mencari lapak. Pembagian lapak kurang rapi 3. Apakah sudah merasa nyaman dengan lokasi baru Pasar Johar yang sekarang? Jawaban: Sebisanya mungkin dibuat nyaman untuk dijalani Keamanan sudah oke 4. Menurut anda, apakah kebijakan pemerintah kota dapat dinilai efektif untuk penanggulangan kejadian kebakaran Pasar Johar? Jawaban: Kurang efisien. Penanganannya masih asal-asalan atau kurang cepat. Sosialisasi untuk pembeli/pengunjung/masyarakat setempat masih kurang 5. Apakah fasilitas yang disediakan sudah memadai di tempat relokasi sementara tersebut?	

Jawaban:

Sudah. Hampir setiap blok sudah memiliki fasilitas yang lengkap

Nama	Ibu Sriyatu
Umur	48 th
Lama Bekerja	Sekitar 10 tahun
Jabatan	Pemilik kios bawang dan bumbu dapur
Lokasi	Blok F-4
Keterangan	(Rec.005)

1. Bagaimana tanggapan diadakannya program relokasi Pasar Johar?

Jawaban:

Walaupun keadaannya masih sepi, tapi program ini sudah baik karena rejeki itu asalnya dari Allah SWT

Pemerintah sudah baik telah menampung para pedagang korban kebakaran, setidaknya mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya

2. Apa saja dampak yang dialami setelah adanya program tersebut?

Jawaban:

(+) Tempatnya lebih rapi, jalannya lebih lebar. Pelanggan baru bertambah.

Kebersihan tergantung penjualnya masing-masing

(-) Pendapatan berkurang. Pelanggan berkurang. Beberapa pedagang ada yang akhirnya pindah alih profesi atau tutup kios karena gulung tikar

3. Apakah sudah merasa nyaman dengan lokasi baru Pasar Johar yang sekarang?

Jawaban:

Harus disyukuri, jadi dibuat menjadi nyaman

Keamanan kadang masih kurang, pedagang harus lebih waspada untuk menjaga barang dagangannya masing-masing

4. Menurut anda, apakah kebijakan pemerintah kota dapat dinilai efektif untuk penanggulangan kejadian kebakaran Pasar Johar?

Jawaban:

Sudah lumayan bagus, lebih ditingkatkan lagi

5. Apakah fasilitas yang disediakan sudah memadai di tempat relokasi sementara tersebut?

Jawaban:

Sudah cukup. Biaya yang dikenakan untuk kebersihan relatif murah sehingga tidak memberatkan pedagang.

Nama	Ibu Romtini
Umur	49 th
Lama Bekerja	28 tahun
Jabatan	Pemilik toko konveksi (mukena, spre, dll)
Lokasi	Blok E-5
Keterangan	Sudah menempati tempat relokasi sekitar 2 tahun (Rec.006)
1. Bagaimana tanggapan diadakannya program relokasi Pasar Johar? Jawaban: Sudah cukup baik. Namun perlu diperbaiki lagi, publikasi lebih dipebaharui lagi sehingga pembeli lebih ramai untuk bekunjung Sebelumnya ikut relokasi di pojokan metro	
2. Apa saja dampak yang dialami setelah adanya program tersebut? Jawaban: (+) Pelanggan baru bertambah. Parkirnya lebih enak karena pembeli bisa langsung berhenti di depan kios/lapak (-) Pendapatan berkurang sehingga harus mencari pelanggan baru lagi. Harus konfirmasi ke pelanggan-pelanggan lama untuk memberitahu lokasi lapak yang sekarang	
3. Apakah sudah merasa nyaman dengan lokasi baru Pasar Johar yang sekarang? Jawaban: Sudah nyaman. Keamanan sudah oke	

4. Menurut anda, apakah kebijakan pemerintah kota dapat dinilai efektif untuk penanggulangan kejadian kebakaran Pasar Johar?

Jawaban:

Belum, tapi ini sudah menjadi kewajiban pemerintah

Untuk mengikuti proses relokasi ini harus mempunyai surat-surat sebagai administrasi

5. Apakah fasilitas yang disediakan sudah memadai di tempat relokasi sementara tersebut?

Jawaban:

Sudah baik. Listrik, air dan kebersihan sudah bagus.

Nama	Ibu Jinem
Umur	65 th
Lama Bekerja	Sekitar 46 tahun (sejak tahun 1972)
Jabatan	Pemilik kios daging
Lokasi	Blok C-5
Keterangan	Sudah menempati tempat relokasi sekitar 2 tahun (Rec.007)
1. Bagaimana tanggapan diadakannya program relokasi Pasar Johar? Jawaban: Menurut saya biasa-biasa saja. Tidak begitu senang karena pembelinya juga sepi 2. Apa saja dampak yang dialami setelah adanya program tersebut? Jawaban: (+) Kebersihannya lebih baik, ada petugas kebersihan khusus. Dan untuk pembayarannya juga relatif murah (-) Pembeli berkurang, namun pendapatan masih tetap (tidak berkurang) 3. Apakah sudah merasa nyaman dengan lokasi baru Pasar Johar yang sekarang? Jawaban:	

Terpaksa harus dibuat nyaman karena sudah seharusnya dijalani dengan ikhlas

4. Menurut anda, apakah kebijakan pemerintah kota dapat dinilai efektif untuk penanggulangan kejadian kebakaran Pasar Johar?

Jawaban:

Sudah lumayan, karena memang sudah sewajarnya dilakukan pemerintah

5. Apakah fasilitas yang disediakan sudah memadai di tempat relokasi sementara tersebut?

Jawaban:

Sudah cukup

Nama	Ibu Sri Wahyuningsih
Umur	48 th
Lama Bekerja	30 tahun (sejak tahun 1988)
Jabatan	Pemilik toko barang pecah belah
Lokasi	Blok F-5
Keterangan	Sudah menempati tempat relokasi sekitar 2 tahun (Rec.008)

1. Bagaimana tanggapan diadakannya program relokasi Pasar Johar?

Jawaban:

Saya setuju dengan adanya program ini, walaupun harus merintis dari awal lagi
Awalnya masih ragu untuk mengikuti program ini

2. Apa saja dampak yang dialami setelah adanya program tersebut?

Jawaban:

(+) Banyak pelanggan baru yang datang

(-) Harus mencari pelanggan baru lagi. Pelanggan lama susah untuk mencari lapak yang sekarang

3. Apakah sudah merasa nyaman dengan lokasi baru Pasar Johar yang sekarang?

Jawaban:

Belum sepenuhnya, karena tempatnya lebih sempit, keamanan masih kurang

(dulu tiap blok selalu ada pintu utama dan ada penjaganya, tiap malam pasti digembok. Tapi yang sekarang tidak ada dan rawan) sehingga para pedagang harus lebih waspada dengan barang dagangannya masing-masing

4. Menurut anda, apakah kebijakan pemerintah kota dapat dinilai efektif untuk penanggulangan kejadian kebakaran Pasar Johar?

Jawaban:

Sudah lumayan

5. Apakah fasilitas yang disediakan sudah memadai di tempat relokasi sementara tersebut?

Jawaban:

Sudah oke

Data Informan Dinas Perdagangan Kota Semarang

Nama	Oktaviatmono
Umur	44 th
Lama Bekerja	Sejak 2014
Jabatan	Kasie. Penataan
Lokasi Wawancara	Dinas Perdagangan Kota Semarang
Keterangan	(Rec.001)

1. Bagaimana pertimbangan pemerintah pada kebijakan relokasi Pasar Johar ini?

Jawaban:

Pertimbangannya karena melihat kondisi yang terjadi pada waktu itu. Kondisi pasar seluruhnya ludes terbakar. Banyak pedagang yang mengalami kerugian besar. Jadi masalah tersebut harus ditindak lanjuti segera mungkin. Akhirnya pada waktu itu segera mencari solusi untuk menyelamatkan kondisi ekonomi masyarakat pasar dengan jalan keluarnya yaitu mencari lapak pasar sementara.

2. Bagaimana sistem dan langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam

merealisasikan kebijakan yang dicanangkan PEMKOT Semarang?

Jawaban:

Hal-hal yang dilakukan antara lain yaitu:

- Identifikasi pedagang (dengan cara registrasi ulang)
- Pendataan ulang jumlah pedagang
- Analisa surat izin luas lapak (tiap pedagang) yaitu dengan mendata; luas lapak, jenis atau macam barang dagangan, serta status kepemilikan kios/lostmen
- Pemberian modal untuk pedagang (korban kebakaran) yang bekerja sama dengan Bank Jateng
- Adanya masukan dari Kemenag untuk diadakan pengajuan dana relokasi pasar sementara
- Pembagian zonasi (yang kemudian diadakan analisa)
- Pengumpulan jenis barang dagangan (grosir/eceran)
- Pendataan dagangan yang *familiar* oleh pembeli (pedagang yang cukup terkenal oleh pembeli) yang kemudian disebar untuk menarik pembeli ke lokasinya. Sehingga penjual lain di sebelahnya bisa dilewati oleh pengunjung/pembeli baru.

3. Sebagaimana yang kita ketahui, pasar memiliki peran penting yaitu sebagai pondasi ekonomi kemasyarakatan (laju pertumbuhan ekonomi). Apakah dalam relokasi ini berpengaruh? Jelaskan!

Jawaban:

Tentu berpengaruh. Salah satunya yaitu membuka peluang kerja untuk para PKL di sekitar tanah wakaf Masjid Agung Jawa Tengah. Pembersihan PKL dipermudah dengan menawarkan kontrak kios di tempat relokasi yang tidak ditempati oleh pemiliknya, sehingga di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta sekarang lebih tertib.

4. Apakah ada pengawasan secara berkala yang dilakukan dalam

pelaksanaan program relokasi ini?

Jawaban:

Ada, selalu diadakan pengawasan keliling dari kepala pasar dan pihak UPTD

5. Berapa persen jumlah pedagang yang telah menempati relokasi Pasar Johar yang sekarang ini berjalan?

Jawaban:

Dari jumlah total 7000 pedagang yang terdiri dari; Pasar Johar utara, tengah, selatan, Yaik Permai, Yaik Baru, Pungkuran, Kanjengan, PKL sekitar Johar (Non DT), dan PKL DT

Ada sekitar 4500 pedagang yang mengikuti program relokasi

Ada yang belum melakukan registrasi ulang sekitar 600 orang

6. Bagaimana menanggapi keluhan pedagang pada saat program relokasi berjalan?

Jawaban:

- Fisik bangunan : Membuat akses (promosi) dengan cara mencari daya tarik pembeli dengan menyebar kios terkenal untuk menarik pembeli singgah berbelanja di kios sekitarnya, saling *sharing* antar zonasi
- Transportasi : Fasilitas parker yang ditangani langsung dari Dishub, Dibangunnya BRT baru yang lintasannya langsung memasuki kawasan relokasi Pasar Johar Semarang

7. Apa tindakan yang dilakukan untuk para pedagang yang masih belum berkenan untuk menempati tempat relokasi yang sudah disediakan?

Jawaban:

Awalnya dengan melakukan peneguran yang kemudian disarankan untuk segera meninggalkan lokasi lama. Apabila masih melanggar, maka registernya akan dicabut dan tidak bisa menempati tempat/bangunan pasar renovasi Pasar Johar baru

8. Pendekatan apa saja yang dilakukan untuk menghadapi keluhan

masyarakat atas tempat relokasi Pasar Johar yang kurang strategis?

Jawaban:

Mempermudah akses keluar masuknya transportasi

Menawarkan solusi untuk mengadakan kontrak kios dari pukul 11 malam hingga pagi menjelang subuh untuk pedagang sayur dan buah.